



## VOLUME 6 NOMOR 2 DESEMBER 2020

Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap (Ida Ayu Rhadana Satvikanani M.<sup>1</sup> Ayu Ratnasari.<sup>2</sup> Ricky Bima Sanjaya.<sup>3</sup>) Perkawinan Adu Wuwung dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam (Khyatudin,<sup>1</sup> Devia Wahyu Chandra K.W.<sup>2</sup>) Hukum Adat tentang Harta Perkawinan dalam Kosmologi Osing Banyuwangi (Dominikus Rato.<sup>1</sup>) Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas Transportasi Online di Era Disrupsi (Ahmad Gelora Mahardika.<sup>1</sup>) Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha (Nurbaedah.<sup>1</sup>)

---

**TENTANG JURNAL:** Diversi Jurnal Hukum adalah Jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 – 4804 dan ISSN (Online): 2614 – 5936 serta kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah untuk dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum sesuai dengan standar kualitas nasional. Diversi Jurnal Hukum secara rutin diterbitkan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April dan Desember dengan 5 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum memfokuskan kajian pada isu-isu hukum di Indonesia dan internasional mencakup isu-isu pokok dalam Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdagangan, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria serta Hukum Lingkungan. Dalam proses peninjauan, Dewan Editorial dengan hati-hati mempertimbangkan semua artikel yang masuk, proses seleksi kami memiliki banyak langkah, setiap bagian ditinjau dari aspek penulisan serta substansi yang terkait dengan kualitas dan relevansi konten, hingga artikel siap untuk diserahkan kepada reviewer yang telah ditunjuk oleh Dewan Editorial. Meskipun kami berusaha untuk menghormati permintaan untuk peninjauan singkat, tetapi kami tidak dapat menghapus salah satu tahap peninjauan kami untuk menanggapi permintaan tersebut. Saat meminta ulasan yang dipercepat, harap dipahami bahwa proses seleksi kami membutuhkan waktu. Tidak ada waktu terbaik untuk mengirimkan artikel. Kami mendorong para kontributor untuk mengirimkan artikel segera setelah mereka siap. Sebagai masalah kebijakan, kami tidak membahas alasan untuk keputusan publikasi kami.

---

## REVIEWERS:

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  
Yogyakarta, Indonesia
2. Dr. Iskandar Muda, SH., MH  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia
3. Dr. Beniharmoni Harefa SH, LL.M  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
4. Dr. Zainal Arifin, SS., M.PdI., MH,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri,  
Indonesia
5. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura,  
Indonesia
6. Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M., MSI  
Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia
7. Prof. Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH, MHI,  
Msi, MM  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung, Indonesia
8. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung, Indonesia
9. Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
10. Myaskur, S.H., M.H.  
Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam  
Pangeran Diponegoro, Nganjuk, Indonesia

## EDITOR:

### Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Kediri, Indonesia

### Section Editor

1. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas  
Brawijaya, Malang, Indonesia
2. Siciliya Mardiyah Yo'el, S.H., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Kediri, Indonesia

### Copyeditor

Saivol Virdaus, S.Sy., M., H  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Kediri, Indonesia

### Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim, SHI., MH  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,  
Malang, Indonesia

---

**Journal Index** : Dimensions, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ROAD,  
Indonesea One Search (IOS), Garuda, Neliti, WorldCat, Microsoft Academic, Sinta

**Member Of** : Crossref dan Relawan Jurnal Indonesia (RJI)

**Journal Partner** : Asosiasi Relawan Jurnal LPTNU

---

**DAFTAR ISI**

Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap .....	118-142
<b>Ida Ayu Rhadana Satvikarani M.<sup>1</sup> Ayu Ratnasari.<sup>2</sup> Ricky Bima Sanjaya.<sup>3</sup></b> Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	
Perkawinan Adu Wuwung dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam .....	143-160
<b>Khyatudin,<sup>1</sup> Devia Wahyu Chandra K.W.<sup>2</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri	
Hukum Adat tentang Harta Perkawinan dalam Kosmologi Osing Banyuwangi .....	161-195
<b>Dominikus Rato.<sup>1</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Jember	
Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas Transportasi Online di Era Disrupsi .....	196-219
<b>Ahmad Gelora Mahardika.<sup>1</sup></b> Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	
Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha .....	220-233
<b>Nurbaedah.<sup>1</sup></b> Magister Hukum Universitas Islam Kadiri	



---

## UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP NETFLIX YANG MASIH BELUM BERBADAN USAHA TETAP

**Ida Ayu Rhadana Satvikarani M.<sup>1</sup> Ayu Ratnasari.<sup>2</sup>  
Ricky Bima Sanjaya.<sup>3</sup>**

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa  
Timur 60286, Indonesia  
Email: srhadana@gmail.com

### ABSTRACT

*This research discusses about Netflix as one of the providers of digital streaming services that do not have a permanent business entity (BUT) and do not have a NPWP taxpayer identification number so that impact to the business of tax-deductible government. The problem formulation in this research is how the imposition of tax for Netflix that has not been in the form of permanent business entity in Indonesia as well as how the government's role in law enforcement against the tax collection for Netflix that has not been fixed. This research aims to analyze the imposition of taxation for Netflix which has not remained a permanent establishment in Indonesia and thoroughly review the role of government in taxation law enforcement and tax collection against the Netflix case in Indonesia. The results of this study explain that any taxpayer whose income source in Indonesia must be taxed. This principle is reflected in the explanation of article 2 paragraph (2) of PPh LAW, in the section that reads: "The subject of domestic tax shall be taxpayers since the time of establishment, or located in Indonesia ", as well as the role of the Government in this case is to establish a taxation policy that will be covered by the RUU Omnibus Law taxation.*

**Keywords:** *Netflix. Tax accrual value. Permanent business entity.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Netflix sebagai salah satu aplikasi *streaming* digital yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga berdampak pada terganjalnya usaha pemungutan pajak oleh pemerintah. Penelitian ini membahas isu hukum tentang bagaimana pengenaan pajak bagi Netflix yang belum berbentuk badan usaha tetap di Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi Netflix yang belum berbadan usaha tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak bagi Netflix yang belum berbentuk badan usaha tetap di Indonesia dan mengkaji secara mendalam peran pemerintah dalam penegakan hukum perpajakan dan penagihan pajak terhadap kasus Netflix di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum sebagai wajib pajak wajib pajak yang sumber penghasilannya di wilayah Indonesia harus dikenakan Pajak. Asas ini tercermin pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh, yang menentukan bahwa, "Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia", serta

---

<sup>1</sup> **Submission:** 29 April 2020 | **Review-1:** 27 Mei 2020 | **Review-2:** 6 Juli 2020 | **Production:** 3 Agustus 2020

peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law perpajakan.

**Kata Kunci:** Netflix. Pajak penambahan nilai. Badan Usaha tetap.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan dengan skala nasional tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai negara berkembang, maka pajak merupakan sumber utama negara untuk bisa memberikan kontribusi besar dalam proses pembangunan, baik di bidang Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan negara. Pajak juga merupakan Penerimaan Pendapatan dan Belanja Negara yang atau sering dikenal dengan Sebutan (APBN) sehingga dapat dikatakan bahwa pajak sebagai roda penggerak utama yang sangat dominan. Pembangunan nasional pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui sistem pemberdayaan ekonomi yang ditangani dan dikerjakan oleh rakyat dan memihak kepada kepentingan rakyat.<sup>2</sup>

Sebagai sumber utama dana untuk pembangunan, pajak memiliki beberapa fungsi pajak sebagai anggaran (*Budgetair*), fungsi untuk mengatur (*Regulerend*), dan fungsi pajak untuk *redistribusi*. Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber pemasukan dan pendapatan (dana) yang akan diolah oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluarannya.<sup>3</sup> Fungsi *regulerend* yang mana pajak sebagai alat bantu untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sehingga dengan fungsi ini harapannya pajak menjadi penopang utama dalam setiap kegiatan yang dijalankan dalam roda pemerintahan. Sedangkan fungsi pajak sebagai *redistribusi* artinya adanya pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam fungsi ini pajak dipergunakan sebaik-baiknya untuk rakyat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie and Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 126

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). Hlm. 4

<sup>4</sup> Wirawan B.Ilyas and Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2010). Hlm. 12

Di era globalisasi, layanan internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh *platform* manajemen media sosial Hoodsuite dan agensi marketing sosial we are sosial yang berjudul “*Global Digital Reports 2020*”, kurang lebih 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Apalagi untuk saat ini, masa pandemic Covid-19 dimana seseorang harus bekerja dirumah dan semuanya dengan sistem internet serta lebih banyak untuk seseorang memilih tinggal dirumah menghindari virus Covid-19.

Penelitian yang diumumkan pada akhir Januari 2020 tersebut menyatakan, pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai 175,4 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia sekitar 272,1 juta maka sudah melebihi setengah persen pengguna internet di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka terlihat sebanyak 17 % atau sebanyak 25 juta pengguna internet di Indonesia. Sepanjang tahun 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia rata-rata 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata 7 jam 59 menit perhari yang dihabiskan untuk menjelajah di internet. Angka tersebut telah melampaui jumlah rata-rata pengguna internet secara umum/global yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43 menit per harinya.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut tentunya menjadi potensi yang sangat besar bagi berbagai bentuk usaha dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia salah satunya seperti layanan streaming yaitu *Netflix*, yang berisi layanan streaming berupa film atau televisi online. Sehingga layanan ini menjadi jawaban untuk orang menggunakan fasilitasnya di masa sulit ini untuk mengisi waktu luang.

*Netflix* sendiri merupakan bentuk badan usaha yang berada dan berkembang pesat di luar negeri yang kemudian melebarkan jasanya di setiap negara termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2019, jumlah pengguna *Netflix* bertambah menjadi 8.8 juta. yang sebelumnya berjumlah 7.6 juta pelanggan. Sedangkan jumlah pengguna berbayar aplikasi *Netflix* di seluruh dunia

---

<sup>5</sup> Kumparan Tech, “Riset 64% Penduduk Indonesia Telah Menggunakan Internet,” Kumparan Tech, N.D,” n.d., <https://kumparan.com/Kumparantech/Riset-64-Penduduk-Indonesia-Sudah-Pakai-Internet-1ssucdbkilp>.

sebanyak 167 juta. Jumlah dari jumlah keseluruhan terdapat 100 juta bukan dari negara Amerika Serikat. Pendapatan dari Netflix sendiri tahun 2019 mencapai 5,47 miliar dollar AS dan EPS yang hanya diperkirakan mencapai 1.30 dollar As. dari pencapaian tersebut bisa melihat melonjaknya pendapatan dari Netflix sendiri yang bahkan melampaui ekspektasi sebelumnya dimana analisis memprediksikan pendapatan yang akan diperoleh Netflix akan mencapai 5,45 miliar dollar AS saja. Netflix sendiri menyatakan kepada para pemegang sahamnya mengenai keuntungan mempunyai saham di aplikasi tersebut dan juga aplikasinya adalah bisnis layanan yang potensial dan sangat menjanjikan, dikarenakan seiring dengan perkembangan Aplikasi dan fitur-fitur canggih Handphone maka hal ini pun berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk menonton televisi biasa di rumah.<sup>6</sup>

Problem yang terjadi disini adalah sejak tahun 2016 ketika beroperasi di Indonesia sebagai perusahaan digital layanan *streaming* film, *Netflix* belum pernah membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Padahal, jika dilihat pendapatan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka potensi pajak yang akan diperoleh dari *Netflix* mestinya cukup besar.<sup>7</sup> Dalam hal ini, pasti pemerintah merasa dirugikan dengan perusahaan teknologi yang berskala multinasional karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak di Indonesia.

Penelitian yang membahas tentang Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan satu literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Miraclesia Gita Chara pada tahun 2020 dari Universitas Airlangga dengan berjudul Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media berupa Jasa Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Putri Zakia Salsabila, "Pelanggan Netflix Bertambah 8 Juta Dalam 4 Bulan," N.D," n.d.

<sup>7</sup> Yusuf Iman Santoso, "Netflix Belum Pernah Bayar Pajak Di Indonesia, Berapa Potensinya?," n.d., <https://nasional.kontan.co.id/News/Netlix-Belum-Pernah-Bayar-Pajak-Di-Indonesia-Berapa-Potensinya?Page=All>.

<sup>8</sup> Miraclesia Gita Chara, "Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap" (Universitas Airlangga, 2020). Hlm. 6

Dalam penelitiannya membahas tentang pemungutan pajak terhadap penyedia badan usaha yang menyediakan layanan media *streaming* digital seperti, nonton film, acara tv, mendengarkan musik, video komersial dan *podcast* dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri penyediaan layanan media *streaming* kebanyakan dari perusahaan luar indonesia/perusahaan asing seperti *Netflix, Iflix, Youtube, Spotify, Joox* dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai analisa terhadap pemungutan pajak bagi perusahaan penyedia layanan media *streaming* digital yang berbentuk usaha tetap serta upaya penegakan hukum dalam pemungutan pajak yang bisa diterapkan bagi layanan media *streaming* digital yang berbentuk usaha tetap disaat ini. badan usaha asing yang kegiatannya bergerak dalam bidang layanan jasa media *streaming* digital yang berada di Indonesia mereka disebut sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum sehingga dapat dikenakan pajak perusahaan luar negeri yang sedang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan isu hukum dalam penelitian ini dan telah dilakukan perbandingan dengan melakukan penelitian terdahulu, sehingga penelitian mempunyai perbedaan dengan dua penelitian sebelumnya. hal-hal yang membedakan diantaranya bisa dilihat bahwa dalam Penelitian terdahulu membahas tentang aspek pengenaan sedangkan penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum. Lebih tepatnya membahas tentang status *Netflix* dalam pengenaan pajak streaming *Netflix* bukan berbadan hukum tetap.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status bentuk badan usaha *Netflix* dalam pengenaan pajak di Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi *NetFlix* yang belum berbadan usaha tetap.

---

<sup>9</sup> Chara. Hlm. 7

### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis status bentuk badan usaha *Netflix* dalam pengenaan pajak di Indonesia dan mengkaji secara mendalam peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi *NetFlix* yang belum berbadan usaha tetap.

### 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang memberikan penjelasan yang sistematis atas peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Karya tulis ilmiah yang dibuat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang terkait dengan kedudukan *Netflix*. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir ketentuan hukum positif berkaitan dengan Pemungutan pajak itu sendiri.

Penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang timbul. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya Undang-Undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan isu hukum yang didapati.<sup>10</sup>

Pendekatan kedua adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari teori serta doktrin yang erat kaitannya dengan isu tersebut yang kemudian dijadikan sebagai acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi<sup>11</sup> Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum terkait dengan *Netflix*.

Bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer. bahan hukum primer bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2005). Hlm. 93-94

<sup>11</sup> Marzuki. Hlm. 95

kaitannya dengan permasalahan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 4.1 *Venddu Reglement*.
- 4.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4.3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata.
- 4.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 4.6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Bahan hukum sekunder meliputi semua jenis publikasi berupa hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1 Pengenaan Pajak bagi Netflix yang Belum Berbentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia**

Netflix adalah salah satu aplikasi penyedia layanan *streaming* digital. Kekuatan Netflix terletak pada konten-konten original mereka yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Netflix sendiri tergolong aplikasi yang *diverse* karena menyajikan konten dari Barat dan juga film-film yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia).

*Netflix* sendiri dikabarkan siap untuk tunduk pada peraturan Indonesia dengan membayar pajak, hal ini diungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah bertemu dengan manajemen *Netflix*.<sup>12</sup> Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika belum adanya regulasi yang memungut pajak dari perusahaan luar negeri, yang tidak memiliki kantor resmi di Indonesia (*Permanent Establishment*) tetapi beroperasi di Indonesia. Di sisi lain *Netflix* belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebab perusahaan *Netflix* tidak mempunyai bentuk fisik berupa kantor yang berbentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Perusahaan asing yang bergerak dalam bidang jasa seperti layanan media streaming digital di Indonesia adalah perusahaan yang didirikan dan berasal dari negara lain namun belum ada Perusahaan layanan yang melebarkan sayap bisnisnya atau membuka cabang di Indonesia yang melakukan usaha dan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat begitu banyak perusahaan layanan media streaming digital asing yang ada dan sering digunakan oleh banyak orang, namun, hanya terdapat beberapa Perusahaan Layanan yang membuka kantor cabang perwakilan di Indonesia, seperti *Joox* dan *Iflix* yang kantor perwakilannya berlokasi di DKI Jakarta. Kantor perwakilan perusahaan luar negeri atau *representative office* hanya didirikan untuk mewakili perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat mencari keuntungan atau kegiatan selain kegiatan usaha.<sup>13</sup>

Istilah dari Bentuk Badan Usaha tetap (BUT) yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut "*Permanent Establishment*" yang mulai dikenal dalam dunia perpajakan Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.<sup>14</sup> Awalnya istilah yang digunakan bukanlah

---

<sup>12</sup> Arif Budiansyah, "Ibu Sri Mulyani, Netflix Mau Bayar Pajak Tapi Kebingungan," 2020. Akses 29 Maret 2020

<sup>13</sup> Jaja Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (But)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 14

<sup>14</sup> Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Menyatakan Sebagai Berikut :

Bentuk Usaha Tetap (BUT) tetapi pendirian tetap. yang kemudian istilah pendirian tetap diganti menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) pergantian istilah ini dikarenakan bahwa istilah pendirian tetap ternyata lebih berkonotasi kepada pendapat, ide, atau pemikiran dan bukan berorientasi kepada bentuk usaha sehingga dengan alasan ini maka diganti menjadi BUT.

Mencermati beberapa ketentuan yang ada, kemudian ditemukan beberapa ketentuan-ketentuan yang relevan yang berkaitan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang pada intinya mengatur tentang kewajiban pendaftaran, prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, prosedur, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), prosedur permohonan pembetulan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kewajiban pembukuan, prosedur keberatan, prosedur banding, prosedur permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak dan permohonan keringanan sanksi administrasi perpajakan”

5.1.2 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan kemudian perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

---

(1) Yang Menjadi Subjek Pajak Adalah: B. Badan Yang Terdiri Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun, Persekutuan, Perseroan Atau Perkumpulan Lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Atau Lembaga, Dan Bentuk Usaha Tetap (But).

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf C tentang pengelompokan subjek pajak.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang perlakuan pajak atas Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipersamakan dengan subjek pajak badan
- c. Pasal 2 ayat 5 tentang pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Pasal 4 tentang pengertian penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan
- e. Pasal 5 ayat (1) tentang tentang objek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) (penerapan “*force of attraction rule*”)
- f. Pasal 15 tentang kewenangan Menteri keuangan untuk menerapkan Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak tertentu

#### 5.1.3 Peraturan pelaksanaan:

- a. Pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tanggal 17 Desember 1995 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan berupa Premi Asuransi yang dibayar kepada Perusahaan di Luar Negeri.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan untuk

Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT)

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan kena Pajak Sesudah dikurangi Pajak dari Suatu/Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut diatas, walaupun ada diantaranya yang diterbitkan pada tahun 1994, namun selama belum ada pembaharuan ketentuan tersebut masih berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa:

"Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia" dan "Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia".

Netflix termasuk dalam perusahaan OTT (*over the top*), yaitu perusahaan penyedia layanan berupa Informasi, data, atau multimedia yang pengoperasiannya menggunakan akses jaringan internet. Layanan OTT ini merupakan aplikasi yang beroperasi di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi. Kendala yang terjadi adalah bahwa Netflix sendiri tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (5) menentukan:

“Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen b. cabang perusahaan c. kantor perwakilan d. gedung kantor e. pabrik f. bengkel g. Gudang h. ruang untuk promosi dan penjualan i. pertambangan dan penggalian sumber alam j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan v. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. q. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan r. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.

Jika dilihat kembali bahwa BUT “*Permanent Establishment* merupakan terminologi dari perpajakan internasional yang konsekuensi dari kegiatan usaha dengan basis/lokasi tetap di negara *treaty partner* setelah memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam *Tax Treaty* atau Undang-Undang seperti jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan di negara *treaty partner*, sumber penghasilan dan jangka waktu (*Time Test*). Oleh karena itu, Undang-Undang pajak tidak mengatur mengenai syarat-syarat pendirian BUT tetapi Undang-Undang Pajak mengatur bagaimana dan kapan suatu bentuk usaha dianggap sebagai BUT dan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai BUT. Bertitik tolak dari hal tersebut maka, suatu kegiatan usaha di negara *Treaty Partner* tidak secara otomatis menjadi BUT.

Suatu kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk usaha maka usaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Pertama, adanya tempat usaha (*place of business*). Kedua, usaha atau yang dijalankan haruslah bersifat permanen (syarat “*certain degree of permanent*”). Ketiga, adanya sifat ketergantungan (*dependence*”).

Bentuk usaha jika dilihat dari bentuknya, maka bentuk usaha tetap terdapat empat jenis sebagai berikut. Pertama, bentuk usaha tetap jenis aset. dalam jenis ini merupakan bentuk usaha tetap dapat berupa gedung kantor, bengkel, pabrik, tanah pertanian, peternakan, pertambangan dan penggalian sumber alam. Kedua, bentuk usaha tetap jenis aktivitas, berupa proyek konstruksi, proyek instalasi, dan pemberian jasa (*furnishing of services*). Ketiga, bentuk usaha tetap jenis agen. bentuk usaha tetap berupa orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai agen dari perusahaan luar negeri yang kedudukannya tidak bebas (*dependent agent*). Keempat, bentuk usaha tetap jenis asuransi. jenis usaha yang terakhir ini dapat berupa agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di suatu negara yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di negara tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari jenis-jenis Badan Usaha Tetap diatas dapat diambil salah satu contoh, misalnya gedung kantor, agar bisa dikategorikan sebagai BUT maka apabila di gedung kantor tersebut menjalankan usaha (*business*) atau kegiatan suatu perusahaan luar negeri. Sebaliknya, tetapi apabila di gedung kantor tersebut tidak dijalankan usaha, misalnya di gedung kantor tersebut kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pengumpulan data atau promosi untuk kepentingan suatu perusahaan di luar negeri, maka gedung kantor tersebut tidak bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan luar negeri yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup> Paulus Alok Fajar Dwi Santoso, “Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Badan Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Binus Business Review*, 1, no. 1 (2010). Hlm. 9-10

Dikarenakan *Netflix* tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak memenuhi syarat sebagai BUT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (5), maka *Netflix* tidak yang notabeneanya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga *Netflix* tidak pernah membayar pajak sekalipun *Netflix* juga beroperasi di Indonesia dan juga memperoleh penghasilan dari masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menentukan:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

*Netflix* pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan subjektif seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan karena *Netflix* tidak memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Adapun beberapa kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan mencari keuntungan, kegiatan tersebut antara lain “kegiatan untuk mengumpulkan data pelanggan, melakukan *feasibility study* atau studi dan analisa kelayakan suatu proyek atau ide, melakukan promosi untuk kepentingan perusahaan asing yang bersangkutan. Maka dari itu, kantor perwakilan bukanlah suatu bentuk usaha tetap karena tidak memenuhi pengertian dari BUT itu sendiri. Pengertian bentuk usaha tercantum pada Pasal 4 ayat 1 PMK Penentuan BUT”, yaitu bentuk usaha yang kegiatannya dilakukan oleh orang secara pribadi asing atau badan asing untuk mengoperasikan suatu usaha atau melakukan kegiatan usahanya di Indonesia yang telah memenuhi karakteristik bentuk usaha tetap.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Chara, “Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap.” Hlm. 17

Pasal 5 ayat (3) dan (4) PMK Penentuan BUT, disebutkan karakteristik bentuk usaha tetap yang mencakup tempat usaha permanen harus digunakan secara berkelanjutan dan berada di lokasi geografis tertentu, serta tempat usaha yang digunakan oleh orang atau badan usaha asing untuk melakukan usaha atau kegiatan secara tidak terbatas, maka dari itu perlakuan perpajakan terhadap kantor perwakilan akan berbeda dengan perlakuan perpajakan pada bentuk usaha tetap. Dalam praktik perlakuan terhadap pajak kantor perwakilan, kantor perwakilan tetap memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga terdaftar sebagai subjek Pajak Penghasilan badan.<sup>17</sup>

## 5.2 Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pengenaan Pajak

Peran Pemerintah adalah untuk dapat mengoptimalkan sebaik-baiknya sistem penerimaan pajak dari setiap bidang yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perpajakan dari seluruh wajib pajak ditentukan sistem administrasi yang baik dalam suatu negara.<sup>18</sup>

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*.<sup>19</sup> *Official Assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang dilakukan oleh kepada pemerintah melalui alat pelengkap nya untuk selanjutnya menentukan besarnya atau jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak, wewenang yang diberikan berfungsi untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang ada pada fiskus sehingga fiskus bersifat aktif, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak yang

---

<sup>17</sup> Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (But)*. Hlm. 4

<sup>18</sup> Putu Ratih Prabandari, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Desak Putu Dewi Kasih, "Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) Dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," *Udayana Master Law Journal*, 7, no. 3 (2014). Hlm. 3

<sup>19</sup> Prabandari, Dharmawan, and Kasih. Hlm. 10

timbul kemudian berdasarkan wewenang yang diberikan maka dikeluarkan maka fiskus dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak.

*Self Assesment Sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak baik orang perorangan maupun badan usaha untuk bisa menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada wajib pajak itu sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak ikut campur tetapi hanya sekedar mengawasi saja.

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) yang berwenang untuk menentukan, memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya dalam suatu instansi adan bendahara tertentu yang melakukan tugas tersebut, dengan hal ini baik orang perorangan atau badan usaha tidak mempunyai wewenang.

Indonesia mempunyai sistem pemungutan pajak yang termasuk *self assessment system*, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dari wajib pajak tersebut, sementara fiskus tidak terlibat secara penuh tetapi hanya sekedar mengawasi. Ada hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem ini yaitu Kepercayaan dianggap hal yang penting sebagai wajib pajak untuk menghitung, menentukan dan menyetorkan pajak terutang serta melaporkan kegiatannya dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai, dengan aturan-aturan yang jelas serta prosedur yang semestinya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wirawan B. Ilyas and Pandu Wicaksono, *Pemeriksaan Pajak* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hlm. 31

Terjadi masalah yang rumit jika wajib pajak tidak dapat jujur dalam pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* dalam penjumlahannya maupun prosesnya di SPTnya. Hal ini menjadikan pentingnya Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan pengecekan terhadap Wajib Pajak secara baik dan sistematis. Selain hal ini merupakan kewajiban dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak, juga disisi lain untuk menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perpajakan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03.2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.<sup>21</sup> Hal ini merupakan pengalaman dari prinsip *Asas Certainty* yang menyatakan pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai Undang-Undang, sehingga apabila ditemui adanya pelanggaran dikenai sanksi yang berlaku.

Pada dasarnya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan adalah Dirjen pajak, namun dapat juga dialihkan kepada tenaga ahli lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan kewajibannya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pemeriksa pajak.<sup>22</sup>

Dalam proses Pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur, arahan, dan berprinsip pada norma, arahan serta prosedur yang dimaksudkan adalah “pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Disisi lain Wajib Pajak juga memiliki hak hak yang perlu diterima oleh pemeriksa pajak dalam hal ini Direktorat jenderal pajak dalam proses untuk melihat Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan atau SP2, hak meminta SPT Pemeriksaan Lapangan kepada pemeriksa pajak, hak melihat surat yang memuat perubahan tim pemeriksa

---

<sup>21</sup> Indri Salendu, “Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Selfassesment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,” *Jurnal Emba* 5, no. 2 (2017). Hlm. 2038

<sup>22</sup> Whedy Prasetyo, “Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak,” *Jeam* 10, no. 1 (2011). Hlm. 26

pajak, hak mendapat penjelasan dari pemeriksa pajak mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, hak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau SPHP, hak menghadiri Pembahasan terhadap hasil akhir dari Pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.<sup>23</sup> Hak untuk melakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* mengenai hasil akhir pemeriksaan yang belum disetujui wajib pajak dengan pemeriksa pajak, serta hak memberi pendapat dalam kuisisioner pemeriksaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak.<sup>24</sup>

Perusahaan Layanan selaku wajib pajak juga memiliki berbagai kewajiban dalam pemeriksaan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, yaitu menunjukkan buku, catatan, serta dokumen apapun yang menjelaskan mengenai penghasilan, jenis kegiatan usaha yang dijalankan, pekerjaan bebas wajib pajak atau pun objek pajak terutang, memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengunjungi tempat yang perlu diperiksa dan membantu jalannya pemeriksaan, dan memberi keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak. Apabila Perusahaan Layanan selaku wajib pajak tidak melakukan kewajiban tersebut maka pemeriksa pajak berwenang untuk menyegel tempat, ruangan, maupun barang bergerak atau tidak bergerak, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Dalam kasus ini, tidak bisa diberlakukan kepada *Netflix* dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur bagi badan usaha tidak tetap di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan payung hukum untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan aturan baru, dan saat ini Menteri Keuangan menyiapkan Omnibus Perpajakan yang bertujuan menyelesaikan isu-isu permasalahan yang terjadi dalam perpajakan. Tugas yang dijadikan oleh *Omnibus Law* adalah terkait

---

<sup>23</sup> Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Adalah Pembahasan Mengenai Temuan Pemeriksaan Yang Dihadiri Wajib Pajak Dan Pemeriksa Pajak Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Yang Juga Berisi Perbaikan Ang Disetujui Maupun Tidak Disetujui Oleh Kedua Pihak Dengan Ditandatangani Oleh Kedua Pihak. Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Kup.

<sup>24</sup> Ilyas and Wicaksono, *Pemeriksaan Pajak*. Hlm. 43-44

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipengaruhi oleh Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

Selain upaya tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang, yang dilihat secara jelas pada Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah pada dasarnya membuat perusahaan/badan usaha penghasil barang maupun jasa yang berasal dari luar negeri yang dalam hal ini *netflix* menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk (aplikasi) yang dijual di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dimana disebutkan bahwa Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan kegiatan transaksi dengan Pembeli Barang di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

Jika dilihat dari Undang-Undang PMSE dalam hal ini Netflix dapat dikategorikan dengan barang kena pajak yang tidak berwujud sesuai dengan Pasal 3 huruf e yang berbunyi “Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio” yang sebelumnya hanya di atur Dalam UU 8/1983 pengenaan PPN hanya

---

<sup>25</sup> Kemenkeu, “Ini Daftar Insentif Yyang Ditawarkan Omnibus Law Perpajakan,” n.d., <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/Ini-Daftar-Insentif-Yang-Ditawarkan-Omnibus-Law-Perpajakan/>.

berlaku pada barang maupun jasa yang berwujud dan melewati batas kepabeanan Indonesia.

Pada Pasal 6 bahwasanya Pungutan pajak pada setiap transaksi akan dikenakan sebesar 10% besaran pajak. Perusahaan penghasil barang maupun jasa itu hanya dapat memungut pajak PPN bila sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh pemerintah Indonesia. Bila sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN, maka Netflix akan memungut pajak atas film yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. yang kemudian hasil pungutannya disetorkan kepada pemerintah Indonesia.

Dalam pemungutan pajak dikenal istilah konsep Netarlitias pemungutan yang didalamnya termasuk pemungutan PPN yang harus bersifat netral. Sikap netral ini tidak boleh memihak maupun harus adil. Jika dikaitkan dengan konsep keadilan dalam pemungutan pajak ukurannya harus berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang memiliki beberapa karakteristik yang khusus dalam pemungutan PPN.<sup>26</sup>

#### 5.2.1. Merupakan Pajak atas Konsumsi

PPN yang dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, pemikul beban pajak adalah konsumen akhir.

#### 5.2.2. Merupakan Pajak Tidak Langsung

PPN yang dibebankan kepada konsumen, tetapi produsen dan distributor juga dibebankan kewajiban formal seperti, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. sehingga dikatakan bahwa pemikul beban ekonomis dan pemikul kewajiban formal berada pada pihak yang tidak sama.

---

<sup>26</sup> Made Yogi Dwiyanana Utama, "Keadilan Dan Netralitas Pemungutan PPN Netflix CS," accessed July 13, 2020, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-netralitas-dalam-pemungutan-ppn-netflix-cs> .

### 5.2.3. Merupakan Pajak Objektif

Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen akan dikenakan tarif yang sama, tidak melihat keadaan ekonomi atau kemampuan membayar konsumen tersebut.

### 5.2.4. Penggunaan Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) “hanya menerapkan satu tarif pajak, yaitu 10%.

### 5.2.5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri

Pajak ini hanya ialah pajak yang dikenakan kepada konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan impor BKP atau pemanfaatan BKPTB/JKP. PPN tidak dibebankan secara ekonomis pada ekspor BKP/BKPTB/JKP yang di konsumsi di luar negeri sehingga dikenakan tarif 0%.

### 5.2.6. Bersifat *Multi Stage Levy*

PPN yang dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, pemungutan tersebut dimulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer sampai kepada konsumen akhir.

### 5.2.7. Menggunakan *Indirect Subtraction Method*

Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada jenis ini menggunakan metode penghitungan berupa pengurangan secara tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan cara pengkreditan dari pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap masa pajak.

Jadi dalam hal ini netralitas PPN diatas yang termasuk dalam karakteristik PPN merupakan pajak atas konsumsi BKP/JKP dalam negeri, yang berarti Pengenaan PPN tidak dilihat dari asal BKP atau JKP dalam negeri. Selanjutnya menjadikan pengusaha dalam negeri maupun luar

negeri maupun luar negeri mendapatkan netralitas dan kedudukan serta diperlakukan sama dalam pengenaan PPN. PPN tidak hanya dikenakan atas penyerahan BKP/JKP dalam daerah pabean, tetapi berdasarkan pada pemanfaatan BKPTB/JKP baik di luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengenai objek PPN yang kemudian dikaitkan dengan pengenaan PPN terhadap barang dan jasa digital melalui PMSE, dalam pengenaan PPN terhadap Barang dan jasa digital sebenarnya bukanlah merupakan suatu objek yang baru dalam hal pengenaan PPN.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang sudah diatur dalam UU PPH bahwa setiap wajib pajak yang sumber penghasilannya di wilayah Indonesia harus dikenakan Pajak. Asas ini tercermin pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPH, pada bagian yang berbunyi: "Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Namun dalam hal ini Netflix tidak dapat disebut wajib pajak karena tidak memenuhi kriteria dalam status badan usaha berbentuk tetap seperti yang telah ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (3) dan (4) PMK.

Pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law perpajakan, bahwa dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan, pihaknya mengusulkan untuk mendefinisikan ulang pengertian BUT dari yang sebelumnya *physical presence menjadi significant economic presence*. "Dengan itu pemerintah bisa mengenakan pajak penyedia barang atau jasa yang tidak memiliki keberadaan fisik di Indonesia. Meskipun dalam hal ini tidak bisa dikenakan Pajak PPH namun disisi lain karena aturan baru nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik meskipun

dalam penerapannya dimungkinkan lama dan dengan ketentuan ini pemerintah dapat menciptakan *level playing field* dalam dunia usaha. Selanjutnya mengenai penerimaan PPN dari transaksi digital ini akan mampu membantu dan menopang APBN, dengan melihat kondisi negara saat ini maka hasil dari penerimaan tersebut dapat difokuskan untuk anggaran penanganan Covid-19 yang akan berdampak bagi sistem ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Asyhadie, Zaeni, and Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- B.Ilyas, Wirawan, and Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Chara, Miraclesia Gita. "Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap." Universitas Airlangga, 2020.
- Ilyas, Wirawan B., and Pandu Wicaksono. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Zakaria, Jaja. *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (But)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Prabandari, Putu Ratih, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) Dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal Di Indonesia,." *Udayana Master Law Journal*, 7, no. 3 (2014).
- Prasetyo, Whedy. "Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak,." *Jeam* 10, no. 1 (2011).
- Salendu, Indri. "Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Selfassesment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,." *Jurnal Emba* 5, no. 2 (2017).
- Santoso, Paulus Alok Fajar Dwi. "Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Badan Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Indonesia,." *Binus Business Review*, 1, no. 1 (2010).

### **3. Peraturan Peundang-undangan**

#### *Venddu Reglement*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata (KUHA Per).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **4. Media Online**

Budiansyah, Arif. "Ibu Sri Mulyani, Netflix Mau Bayar Pajak Tapi Kebingungan," 2020.

Kemenkeu. "Ini Daftar Insentif Yyang Ditawarkan Omnibus Law Perpajakan," n.d. <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/Ini-Daftar-Insentif-Yang-Ditawarkan-Omnibus-Law-Perpajakan/>.

Salsabila, Putri Zakia. "Pelanggan Netflix Bertambah 8 Juta Dalam 4 Bulan," N.D," n.d.

Santoso, Yusuf Iman. "“Netflix Belum Pernah Bayar Pajak Di Indonesia, Berapa Potensinya?,”" n.d. <https://nasional.kontan.co.id/News/Netflix-Belum-Pernah-Bayar-Pajak-Di-Indonesia-Berapa-Potensinya?Page=All>.

Tech, Kumparan. "Riset 64% Penduduk Indonesia Telah Menggunakan Internet," Kumparan Tech, N.D," n.d. <https://kumparan.com/Kumparantech/Riset-64-Penduduk-Indonesia-Sudah-Pakai-Internet-1ssucdbkilp>.

Utama, Made Yogi Dwiwana. "Keadilan Dan Netralitas Pemungutan PPN Netflix CS." Accessed July 13, 2020. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-netralitas-dalam-pemungutan-ppn-netflix-cs> .



---

**PERKAWINAN ADU WUWUNG DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT  
DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten  
Nganjuk)**

**H. Khayatudin.<sup>1</sup> Devia Wahyu Chandra K.W.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur  
64128. Indonesia

Email: [khayatudin@uniska-kediri.ac.id](mailto:khayatudin@uniska-kediri.ac.id)

**ABSTRACT**

*The background of this study is about the belief of Waung Hamlet community of Sonoageng Village which is the fight againsts “Adu Wuwung” marriage. If anyone breaks the provision, adat sanction is implemented –although there are different views among community. The problem statements of this study are how Adu Wuwung marriage which is in Waung Hamlet, Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency in the perspective of Adat Law and Islamic Law is and what the effect is. The aims are to examine in depth about Adu Wuwung marriage which is in Waung Hamlet, Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency in the perspective of Adat Law and to analyze the effect of violation on the prohibition of Adu Wuwung marriage. This study uses empirical research. The results state that the community of Waung Hamlet, Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency has two opinions, namely, first, most of residents believe that prohibition of Adu Wuwung marriage is based on their ancestors’ belief and the disaster which happened when one of the residents held Adu Wuwung marriage; Second, some of residents do not agree with the prohibition of Adu Wuwung marriage on the basis of a strong Islamic religion and faith. In Islam, there is no prohibition on Adu Wuwung marriage and any disaster comes only from Allah SWT. Thus, it is clear that the customs of community that have become living system which must be obeyed are not in accordance with Islamic teachings because customary law is the work of human creativity without being based on strong arguments.*

**Keywords:** *Adu Wuwung. Customary Law. Islamic Law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan perkawinan adu wuwung bagi masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng yang menganggap perkawinan adu wuwung sebagai perilaku yang harus ditinggalkan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang dianggap sebagai sanksi adat, namun dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan. Rumusan masalah penelitian ini antara lain bagaimana perkawinan adu wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam dan apakah akibat dari perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam perkawinan adu wuwung di dusun Waung desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari hukum adat serta menganalisa akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 6 April 2020 | **Review-1:** 27 April 2020 | **Review-2:** 27 April 2020 | **Production:** 3 Agustus 2020

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil penelitian menyatakan bahwa di masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang Perkawinan Adu Wuwung ada dua pendapat yaitu: pertama, mayoritas percaya dengan larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kepercayaan yang telah ditanamkan oleh nenek moyangnya berdasarkan adanya kejadian salah satu warga yang melaksanakan Perkawinan Adu Wuwung yang terkena musibah pada keluarganya. Kedua, kelompok masyarakat yang lain tidak setuju dengan larangan Perkawinan Adu Wuwung, karena memang dalam agama Islam tidak ada larangan perkawinan untuk itu, dan datangnya musibah hanya dari Allah, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti musibah dan lain sebagainya, itu adalah sudah kehendak Yang Maha Kuasa.

**Kata Kunci:** Adu Wuwung, Hukum Adat, Hukum Islam

## 1. Pendahuluan

Salah satu ciri Masyarakat adat Jawa adalah percaya pada mitos dan kepercayaan pada hal-hal yang ghoib yang menjadi keyakinan dalam hatinya. Mereka masih mewarisi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, meskipun keadaan tersebut seringkali menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku pada saat itu. Masyarakat Jawa juga mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup ini dilestarikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan tentang kekuatan gaib yang terdapat dalam sesuatu yang berada diluar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal tersebut dapat mendatangkan rasa tentram dan rasa bahagia dalam kehidupan pribadi keluarga dan kulawangsanya (suku atau masyarakat).<sup>2</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jelasnya terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut

---

<sup>2</sup> Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985). Hlm. 21

hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, sering kali wujud perilaku sosial yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya seperti dalam kasus tentang mitos larangan menikah Adu wuwung yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan-aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan yang menjadi tradisi dikenal dengan *al'urf*, yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, dan disebut juga adat.<sup>3</sup>

Pada dasarnya masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat yang agamis, seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan mereka dan juga banyak lembaga pendidikan yang berkembang di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, namun dalam beberapa hal tertentu khususnya yang berkaitan dengan adat maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tersebut tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu mereka dikarenakan memang mereka sering mengalami kebenaran dari mitos-mitos tersebut.

Penelitian serupa dalam ruang lingkup perkawinan, dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan

---

<sup>3</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terj. Faiz El Muttaqin*, 2003. hlm. 117

yang substantif dengan peneliti terdahulu dahulu tentang perkawinan, maka ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang perlu disampaikan disini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatkul Rohman dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menulis dengan judul Perkawinan Ngalor-Ngulon yang dilarang Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari-Ngronggot-Nganjuk. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yang pertama mengapa perkawinan ngalor-ngulon dilarang oleh masyarakat Desa Banjarsari, yang kedua bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan tersebut. Untuk jenis Penelitiannya, adalah empiris atau lapangan. Penelitian ini menekankan pada perkawinan yang dihindari oleh masyarakat desa Banjarsari yang berpedoman pada arah, yaitu ngalor ngulon.<sup>4</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rodliyah dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengambil judul Pandangan Masyarakat Terhadap tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Apa makna tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi menurut masyarakat Desa Kepuh dan bagaimana pelaksanaannya. Jenis Penelitiannya empiris atau lapangan. Penelitian ini menitik beratkan pada upaya secara adat untuk menghindari balak karena berlangsungnya perkawinan.<sup>5</sup>

Perbedaan dua penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada isu hukum yang mengkaji tentang perkawinan adu wuwung dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam (Study kasus di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan adu wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk di tinjau dari

---

<sup>4</sup> Fatkul Rohman, "Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk" ( UNI Sunan Kalijaga, 2011). Hlm. 6

<sup>5</sup> Siti Rodiyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri" ( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009). Hlm. 5

hukum adat dan hukum Islam, dan apakah dampak adat dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana pandangan pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap anggapan masyarakat yang melarang perkawinan adu wuwung dan akibat apa yang terjadi ketika perkawinan tersebut dilakukan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan adu wuwung di dusun Waung desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk di tinjau dari hukum adat dan hukum Islam serta apakah akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan adu wuwung tersebut.

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji secara mendalam perkawinan adu wuwung di tinjau dari hukum adat dan Hukum Islam serta menganalisa akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan adu wuwung tersebut.

## **4. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan Adu. Penelitian lapangan ini dapat menunjukkan pada peneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997). Hlm. 11

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada nara sumber untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

Estberg merumuskan pengertian wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan kajian pustaka, dokumen, penelusuran naskah, yaitu dari buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.<sup>8</sup> Kemudian bahan hukum tersier merupakan data tambahan sekaligus pelengkap pada dasarnya adalah data-data yang memberikan petunjuk terhadap bahan data primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama data acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>9</sup> Kemudian wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data). yang dilakukan secara terbuka, artinya subjek tahu sedang di wawancarai dan memahami apa maksud wawancara tersebut. Terahir adalah metode dokumentasi merupakan pencarian data melalui dokumen-dokumen atau hasil wawancara kepada para nara sumber, terkait dengan masalah larangan perkawinan adu wuwung.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND and YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 61

<sup>8</sup> Tatag and M.Amier, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 94

<sup>9</sup> Abu Achmad and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). Hlm. 70

mengenai bidang tertentu, sehingga lebih mudah dipahami. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dan akurat.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1 Perkawinan Adu Wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng-Prambon-Nganjuk Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.**

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng mayoritas beragama Islam, mereka memaknai perkawinan sebagai suatu bagian penting dari perjalanan hidup. Sebagaimana umumnya harapan tiap manusia bahwa perkawinan akan mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman bagi pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut kemudian melahirkan rutinitas budaya untuk mendukung niat kebaikan dan kebahagiaan dari pernikahan, juga dalam menentukan waktu yang dianggap baik untuk menggelar hajatan.

Kepercayaan pada perkawinan adu wuwung yang diyakini membawa sial sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat dusun Waung desa Sonoageng. Perkawinan Adu Wuwung terlarang karena adat masyarakat yang mereka percayai dan ditaati menganggap bahwa perkawinan tersebut akan membawa sial atau mendapat musibah jika dilaksanakan. Akibatnya terdapat dua pendapat atau pandangan dari masyarakat dusun Waung tentang perkawinan tersebut, yaitu ada yang setuju dan ada yang menentang.

Seperti pendapat Mbah Surodiharjo sesepuh Dusun Waung Desa Sonoageng mengatakan:

“Perkawinan Adu Wuwung itu pada dasarnya dilarang oleh hukum adat yang ada di dusun ini. Dikarenakan ada suatu kejadian yang di mana di lakukan oleh salah satu warga dan lama kemudian keluarga tersebut mengalami musibah dimana salah satu keluarganya biasanya orang tuanya meninggal. Tetapi sedangkan menurut Hukum Islam tidak apa-apa di karenakan sah-sah saja menurut islam”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara, Mbah surodiharjo, sesepuh dusun waung desa sonoageng, 15 juni 2019

Berdasarkan pendapat tokoh agama, masyarakat menolak adanya perkawinan adu wuwung karena, musibah, jodoh, kematian hanyalah takdir Allah SWT. Adapun pendapat Bapak H.Ali Fausan tokoh agama dusun waung desa sonoageng menyatakan bahwa :

“Bahwa keyakinan terhadap perkawinan Adu Wuwung yang mengakibatkan suatu dampak negatif bagi pelakunya, karena di kaitkan dengan hitungan yang salah (berdasarkan ramalan, suatu kebiasaan). Sama saja mengada-ada dan itu menyalahi takdir Allah. Dan bila pada diri masyarakat sudah tidak ada keyakinan terhadap suatu hal yang tidak pasti benarnya, maka pandangan masyarakat yang semacam was-was terhadap datangnya musibah harus di hapuskan. Perkawinan Adu Wuwung itu dalam Islam boleh dilakukan, namun perkawinan di dalam Islam dikenal sebuah Asas yang disebut dengan asas selektifitas. Dimana seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh atau tidak boleh menikah, kalau dinalar saja apabila seseorang menikah dengan orang yang masih kerabat, apabila berkumpul pastinya ada rasa malu”.<sup>11</sup>

Dalam pendapat di atas sebagian masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan keyakinan agamanya dan betul-betul taat kepada Allah SWT, dan ada juga yang memilih jalan tengah yang mana percaya agama dan percaya hukum adat dengan dasar menghormati hukum adat yang telah tercipta dari zaman dahulu dan berkeyakinan musibah apapun hanya datang dari Allah SWT, akan tetapi mayoritas masyarakat setuju dengan larangan perkawinan Adu Wuwung dengan berbagai penjelasan masing-masing yang sesuai dengan keyakinan.

Dalam Islam, hal yang harus diperhatikan antara lain tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun as-sunnah. tidak menyebabkan kemashalatan dan tidak menghilangkan kemashalatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan telah berlaku pada umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa

---

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak H.Ali Fausan, *Tokoh agama dusun waung desa sonoageng*, 15 juli 2019

dilakukan oleh beberapa orang Islam saja dan tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.<sup>12</sup>

Tradisi, dalam Islam dikenal dengan istilah *urf*, yang berarti baik.<sup>13</sup> Secara terminologi *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankan (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan.<sup>14</sup> Ditinjau dari hal keshohihannya, *urf* terdiri atas *al-urf as-sahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, dan norma yang lain, serta tidak menghilangkan kemashalatan. Kedua, *al-urf- al-fasid*, yaitu adat yang berlaku umum disuatu tempat, namun bertentangan dengan sopan santun, agama, undang-undang negara.<sup>15</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa *al-urf as-sahih*, adalah *urf* yang tidak bertentangan dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara.

Dengan demikian, apabila ada diantara masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng yang melanggar larangan menikah Adu Wuwung, maka hukumnya *mubah* (boleh), artinya tidak ada larangan. Karena memang tidak dilarang dalam syariat Islam.

Menikah Adu Wuwung yang dilarang oleh adat, tetap dipandang sah menurut Hukum Islam, karena tidak terdapat larangan-larangan bagi mereka untuk menikah secara Islam. Adapun sanksi adat yang dibebankan kepada yang melanggar tidak bisa dibebankan karena bertentangan dengan syariat Islam, yakni mencerminkan sifat yang membawa permusuhan serta memutuskan hubungan silaturahmi.

Dengan demikian, adat larangan menikah adu wuwung di dusun waung termasuk ke dalam *al-urfal-fasid*, karena tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam yang menghedaki kemudahan bagi penganutnya. Adat di

---

336 <sup>12</sup> Totok Jumantoro and Samsul munir Amin, *Kamus* (Jakarta: Amzah, 2005). Hlm. 335-

137 <sup>13</sup> Nasrun Harwen, *Ushul Fiqih 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm.

<sup>14</sup> Hamdani, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 235

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 392

bangun tidak berdasarkan *hujjah* yang sesuai dengan hukum Islam, melainkan hanya berdasarkan pada pemahaman nenek moyang.<sup>16</sup>

Kepercayaan hindhu, budha, animisme dan dinamisme masih mendapatkan tempat dalam kehidupan manusia khususnya orang jawa. Orang jawa yang tradisional tidak bisa memisahkan mitos dari kehidupan mereka. Orang jawa, sarat dengan upacara atau ritual, mulai yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dengan saat kematiannya, juga ritual-ritual dalam melangsungkan pernikahan, yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tempat tinggal dan lain sebagainya.

Ritual itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan ghoib yang tidak dikehendaki. Upacara itu dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam qorban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan ghoib tertentu. Dengan harapan agar hidupnya selamat.<sup>17</sup>

Masyarakat dan kebudayaan itu ibarat dua sisi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat, demikian pula sebaliknya.<sup>18</sup>

Dalam pandangan mayoritas masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng perkawinan adu wuwung dihindari karena akan membawa kesialan dalam rumah tangganya kelak. Padahal, keyakinan ini tidak punya dasar dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini merupakan kebatilan dan termasuk *tiyarah* atau *tathayyur*. yaitu anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu.

Bagi orang Islam antara agama dan budaya tidaklah dapat samakan. Juga telah di insyaf i oleh banyak ahli agama dan budaya itu, meskipun

---

<sup>16</sup> M. Hasbi Al-shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, 5th ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Hlm. 73

<sup>17</sup> Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000). Hlm. 131

<sup>18</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Agama Dan Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2003). Hlm. 34

tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, dan tidaklah dapat dicampuradukkan.<sup>19</sup>

Pandangan dari tokoh adat yang ada di Dusun Waung, terkait dengan larangan perkawinan adu wuwung merupakan suatu hal penting yang perlu ditaati karena tokoh adat mempunyai dasar bahwa tradisi itu merupakan peraturan yang telah ada sejak jaman nenek moyang. Ini akan menjadi pedoman kehidupan bagi anak cucu supaya berhati-hati dalam melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian larangan itu tetap di pasrahkan kepada Allah SWT.

Masyarakat harus taat pada hukum-hukum alam. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di alam-roya ini. Nilai, pola, gerak, budaya, yang sesuai dengan apa yang disebut sebagai ketentuan syariat telah menempatkan perkawinan sebagai sebuah fenomena suci, dimana pelaksanaannya haruslah diiringi dengan berapa ketetapan ritual atau pelaksanaan upacara perkawinan yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing.<sup>20</sup>

Orang Jawa mengatakan "tidak Jawa" terhadap orang yang menerapkan budaya Jawa. Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoagung tidak memandang larangan adu wuwung memang harus ditaati mengingat bahwa itu adalah ajaran dari orang terdahulu sebagai bentuk pedoman untuk berhati-hati dalam melangsungkan perkawinan, namun ada juga yang memandang bahwa larangan perkawinan tersebut tidak ada masalah jika dilanggar berdasarkan kepercayaan agama yang didalamnya dijelaskan bahwa tidak ada larangan perkawinan adu wuwung dalam ajaran Islam. Sedangkan larangan perkawinan adu wuwung sudah ada sejak zaman dahulu. Ini artinya masyarakat masih mempercayainya sampai sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Perkawinan Adu Wuwung yang dilaksanakan oleh pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti

---

<sup>19</sup> Madjid. Hlm. 36

<sup>20</sup> Thomas Wijaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm. 134

menggunakan perkawinan Islam yang sudah memenuhi syarat rukunya serta disaksikan oleh petugas KUA.

“Saya menikah dulu berdasarkan keyakinan saya sendiri yaitu berdasarkan agama Islam meskipun banyak masyarakat atau kerabat dekat yang tidak setuju dengan perkawinan saya yang katanya melanggar larangan perkawinan Adu wuwung yang merupakan melanggar hukum Adat, namun dalam prakteknya saya tetap menggunakan pernikahan hukum Islam dengan prosesi ijab kabul, mendatangkan saksi dan langsung mendatangkan petugas dari KUA”.<sup>21</sup>

Mencermati penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penyebab datangnya cobaan bahkan sampai kematian itu bukan dari adat dan bukan juga ditentukan oleh adat, namun Semuanya itu di tentukan oleh Allah SWT. Sebagai orang Islam yang ada di Jawa menggunakan tradisi-tradisi atau adat seperti larangan perkawinan Adu Wuwung bukanlah hal yang melanggar syariat Islam. Peraturan-peraturan adat tersebut diciptakan untuk menjadi rambu-rambu kehidupan bagi anak cucu, namun apapun nanti yang tetap terjadi tetap dikembalikan pada Allah SWT.

Dalam Paparan di atas Perkawinan Adu wuwung dari pelaksanaannya memang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam, namun dalam hukum adat di Dusun Waung tersebut tetap dikatakan melanggar suatu adat yang telah ditata sedemikian rupa oleh nenek moyangnya. Akhirnya percaya atau tidak percaya setelah melaksanakan perkawinan tersebut yang bersangkutan mengalami musibah. Dalam kejadian ini masyarakat menjadi percaya bahwa perkawinan Adu Wuwung memang di larang dan benar adanya. Apabila dibandingkan dengan adat, maka larangan perkawinan pada masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng ini berbeda dan bertentangan dengan syariat Islam.

Mengamati yang terjadi bawasannya larangan adat bersumber dari kebiasaan kemudian menjadi kepercayaan secara turun-temurun, apabila di telaah dengan syariat Islam banyak akan terjadi benturan-benturan,

---

<sup>21</sup> Wawancara, Bapak Sunarto, warga dusun Waung, 15 juni 2019

contohnya, larangan perkawinan adu wuwung, menurut adat hal itu dilarang, tetapi dalam syariat Islam tidak ada masalah sama sekali.

## **5.2 Akibat dari Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Adu Wuwung di Dusun Waung Sonoageng Prambon Nganjuk.**

Larangan perkawinan menurut adat dan kepercayaan masyarakat memang telah dipegangi sebagai pedoman hidup. Anggapan yang ada pada masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang mayoritas beragama Islam dan bersuku Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu sesepuh desa, yaitu Mbah Surodiharjo, yang mengatakan:

“Perkawinan Adu Wuwung itu pada dasarnya di larang oleh adat dan sudah ada kejadian yang melaksanakan perkawinan adu wuwung telah mendapat musibah, ibu dari mempelai wanita meninggal dunia karena tiba-tiba sakit. Kejadian tersebut terjadi setelah 1 bulan perkawinan”.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya sesepuh desa telah percaya dengan adanya larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kejadian yang sudah ada. Pada kenyataannya yang bersangkutan telah mendapatkan musibah setelah melaksanakan perkawinan. Bapak Siswanto menuturkan:

“Perkawinan adu wuwung adalah perkawinan yang dilarang adat dan bahaya jika dilaksanakan akan mendapat musibah dan kehidupan rumah tangganya akan tidak bahagia bahkan sengsara. Larangan perkawinan adu wuwung sudah menjadi adat istiadat masyarakat dusun waung, berdasarkan keyakinan dan tradisi dalam perkawinan dengan niat semata-mata hanya ingin menghormati ajaran terdahulu dan berhati-hati dalam melakukan perkawinan. Ini adalah kepercayaan yang harus ditaati oleh masyarakat dusun waung, maka jika dilanggar akan mendapat bala’ (bencana). Dalam kejadian yang sudah ada dahulu orang yang melanggar perkawinan Adu Wuwung telah benar-benar mendapat musibah dalam kehidupan rumah tangganya kurang bahagia.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Wawancara, Mbah surodiharjo, sesepuh dusun waung desa sonoageng, 15 juni 2019

<sup>23</sup> Wawancara, bapak Siswanto, Carik dusun waung desa Sonoageng, 15 juni 2019

Sesuai penjelasan, bahwasannya orang yang melaksanakan perkawinan Adu Wuwung memang mendapatkan musibah sesudah melaksanakan perkawinan dan dalam rumah tangganya telah mendapat cobaan yang berat.

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dusun Waung melakukan perkawinan Adu Wuwung. Adapun faktor tersebut antara lain:

#### 5.2.1 Kewilayahan.

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng melakukan perkawinan Adu Wuwung karena adanya anggapan jika jodoh itu berada di luar desa maka dikatakan jauh. Sehingga perkawinan Adu Wuwung menjadi salah satu pilihan.

#### 5.2.2. Kemurnian keturunan

Menitik beratkan ada kemurnian keturunan, dimana dalam memilih jidoh dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Masyarakat berharap dengan menikah dengan yang sudah mereka kenal latar belakangnya yaitu sifat dan wataknya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya.

#### 5.2.2 Tingkat pendidikan rendah

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng mempunyai tingkat ekonomi yang cukup tinggi, akan tetapi tingkat pendidikan di Dusun Waung Desa Sonoageng dapat dikatakan rendah. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan Adu Wuwung di Dusun Waung desa Sonoageng tersebut. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan akan hal-hal yang terkait dengan perkawinann Adu Wuwung.

Dalam Paparan di atas pelaksanaan perkawinan Adu Wuwung dan prakteknya memang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan secara islami, namun dalam hukum adat Dusun Waung desa

Sonoageng tetap dikatakan melanggar suatu adat yang telah di ajarkan oleh nenek moyang terdahulu dan pada akhirnya percaya atau tidak percaya setelah melaksanakan pernikahan tersebut yang bersangkutan mengalami musibah, yaitu ibu dari mempelai wanita meninggal dunia akibat tiba-tiba sakit. Dalam kejadian ini masyarakat menjadi percaya bahwa perkawinan Adu Wuwung memang di larang dan benar adanya.

Dalam menanggapi penjelasan di atas memang benar adanya bahwa bagi masyarakat dusun Waung yang melaksanakan perkawinan Adu Wuwung telah mendapatkan musibah dan itupun berbagai macam musibah yang mengampiri keluarga mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, diantaranya musibah seperti, rumah tangganya tidak harmonis, perekonomiannya menurun, dan musibah untuk orang tuanya. Namun yang terjadi dampak dari perkawinan Adu Wuwung yang di laksanakan di antara pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti yaitu Ibu dari mempelai wanita tiba-tiba meninggal akibat tiba-tiba sakit setelah 1 bulan perkawinannya. Pada dasarnya masyarakat Dusun Waung beragama Islam, namun kepercayaan adat juga tidak dapat ditinggalkan sampai sekarang.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang Perkawinan Adu Wuwung ada dua pendapat yaitu: pertama, sebagian besar masyarakat percaya dengan larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kepercayaan yang ditanaman oleh nenek moyangnya berdasarkan adanya suatu kejadian salah satu warga yang melaksanakan Perkawinan Adu Wuwung yang mendatangkan musibah pada keluarganya. Kedua, beberapa anggota masyarakat tidak setuju dengan larangan Perkawinan Adu Wuwung atas dasar syariat Islam, karena dalam proses perkawinan itu aturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi.

Perkawinan Adu Wuwung, dalam syariat Islam tidak dilarang, datangnya musibah hanya dari Allah, maka jelaslah bahwa adat kebiasaan masyarakat yang melarang perkawinan adu wuwung tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan adat hanya hasil karya daya cipta manusia tanpa didasari dalil-dalil yang kuat. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa tidak semua warga percaya terhadap larangan tersebut. Semua itu tergantung dari tingkat keimanan dan kepercayaan. Memang terjadi dalam kenyataan disini ada yang melaksanakan pernikahan Adu Wuwung memang telah mendapatkan musibah yaitu orang tua dari mempelai wanita meninggal karena tiba-tiba sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad, Abu, and Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Al-shiddiqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. 5th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Hamdani. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harwen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. 2nd ed. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jumantoro, Totok, and Samsul munir Amin. *Kamus*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul wahhab. *Ilmu Ushul Fikih, Terj. Faiz El Muttaqin*, 2003.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Dan Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rodiyah, Siti. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Rohman, Fatkul. "Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Santoso, Dojo. *Unsur Religius Dalam Satra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Syarifudin, Amir. *Usul Fiqh*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2009.

Tatag, and M.Amier. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wijaya, Thomas. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

## **2. Wawancara**

Wawancara, Bapak Siswanto, Carik Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juni 2019

Wawancara, Mbah Surodiharjo, Sesepeuh Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juni 2019

Wawancara, Bapak Sunarto, Warga Dusun Waung, 15 Juni 2019

Wawancara, Mbah Surodiharjo, Sesepeuh Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juni 2019

Wawancara, Bapak H. Ali Fausan, Tokoh Agama Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juli 2019



## HUKUM ADAT TENTANG HARTA PERKAWINAN DALAM KOSMOLOGI OSING BANYUWANGI

**Dominikus Rato.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jln. Kalimatan 37, Kampus Tegalboto Jember, Indonesia

[email: dominikusrato@gmail.com](mailto:dominikusrato@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The research goal is to understand the adatlaw about things of marriage in Cosmology of Osing community in Banyuwangi. How the adatlaw about things of marriage related in Cosmology of Osing community is; and how cosmology guides their thinking toward change becomes the first question in the research. The adatlaw about things of marriage in the cosmology of community is plural, because the social construction about law is in individual or individuals ideas. The things of marriage in Osing community are harta asal, gono gini, harta yang diperoleh atas keringat sendiri, and tirka mayit. Conflict about things of marriage always happens although it is guided in harmony. Adatlaw about things of marriage always integrated in cosmology of Osing community ontologically orients to such world. Therefore it is necessary to have a paradigm, called constructivism, which is able to understand the research object. By theories of cosmology, anthropology, religion and adatlaw about things of marriage guides the researcher to draw a conclusion that the adat law, especially about things of marriage, on local society always moves to the area in accordance with their cosmologic rhythm. To face the change, individual should adapt actively, reinstitutionalize, reproduce, and reconstruct the new coming information from out side, especially state law. For this, adatlaw especially about marriage in the cosmology of local society, especially in Osing community, is integrated. Law makers and law enforcers need to understand the local people cosmology if they wish the law relating to land becomes the living law that is obeyed and defended the people in real life.*

**Keywords:** Adat law. Cosmology. Marriage Treasure. Osing community.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum adat tentang perkawinan dalam Kosmologi masyarakat Osing di Banyuwangi. Bagaimana hukum adat tentang perkawinan yang terkait dalam Kosmologi masyarakat Osing menjadi pertanyaan pertama dalam penelitian. Hukum adat tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat bersifat jamak, karena konstruksi sosial tentang hukum ada pada gagasan individu atau individu. Hal-hal pernikahan dalam komunitas Osing adalah harta asal, gono gini, harta yang diperoleh atas keringat sendiri, dan tirka mayit. Konflik tentang perkawinan selalu terjadi meski dipandu secara harmonis. Hukum adat tentang perkawinan selalu terintegrasi dalam kosmologi masyarakat Osing secara ontologis berorientasi pada dunia tersebut. Oleh karena itu diperlukan paradigma konstruktivisme yang mampu memahami objek penelitian. Dengan teori kosmologi, antropologi, agama dan hukum adat tentang

---

<sup>1</sup>**Submission:** 6 April 2020 | **Review-1:** 10 September 2020 | **Review-2:** 22 September 2020 | **Production:** 1 November 2020

perkawinan memandu peneliti untuk menarik kesimpulan bahwa hukum adat, khususnya tentang perkawinan, dalam masyarakat lokal selalu bergerak ke daerah sesuai dengan ritme kosmologisnya. Untuk menghadapi perubahan, individu harus secara aktif beradaptasi, melembagakan, memperbanyak, dan merekonstruksi informasi baru yang datang dari luar, khususnya hukum negara. Untuk itu, hukum adat khususnya tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Osing, diintegrasikan. Para pembuat hukum dan penegak hukum perlu memahami kosmologi masyarakat setempat jika mereka menginginkan hukum yang berkaitan dengan tanah menjadi hukum yang hidup yang ditaati dan bela rakyat dalam kehidupan nyata.

**Kata Kunci:** Hukum Adat. Kosmologi. Harta Perkawinan. Masyarakat Osing.

## 1. Pendahuluan

Hubungan antara hukum dan masyarakat selalu menjadi perbincangan dalam ilmu hukum. Bermula dari perdebatan antara dua aliran dalam ilmu hukum yaitu pandangan kaum Positivisme.<sup>2</sup> Dan kaum Historisisme. Menurut pandangan kaum Positivis mengatakan bahwa antara hukum dan masyarakat harus dipisahkan. Pandangan ini bermula dari teori hukum murni ajaran *freierechts lehre* dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa agar supaya hukum itu benar-benar dilaksanakan secara objektif, maka ia harus disterilkan atau dimurnikan dari faktor-faktor non-hukum seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, filsafat dan agama. Hukum yang telah disterilkan dari faktor non-hukum ini disebut hukum yang murni.<sup>3</sup>

Pandangan kedua adalah kaum Historis yang mengatakan bahwa antara hukum dan masyarakat tidak dapat disterilkan atau dipisahkan. Antara hukum dan masyarakat memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini mengacu pada beberapa aliran dalam ilmu hukum, a.l: Pertama, pandangan kaum *Historis-culturalism* yang dipandang oleh Von Savigny bahwa hukum di masing-masing masyarakat itu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan oleh perkembangan sejarah dan faktor kebudayaan. Hukum pada masyarakat penjajah akan berbeda dengan hukum pada

---

<sup>2</sup>. Bernard Gert. "Hobbes, Thomas." In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 386-390. London: Cambridge University Press (1999).

<sup>3</sup>. Hans Kelsen. *Reine Rechtslehre*. (Wien: Franz Deuticke, 1982).

masyarakat yang dijajah. Hukum pada masyarakat modern berbeda dengan hukum pada masyarakat tradisional.<sup>4</sup>

Menurut pendapat aliran ini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ia hidup, tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakat itu (*das recht wirdt nicht gemacht, es ist und wirdt mit dem volke*).<sup>5</sup> Oleh karena hukum itu merupakan jiwa bangsa (*volkgeesit*) yang bersangkutan. Sekecil apapun sebuah masyarakat hukum adalah cerminan jiwa dan semangatnya.<sup>6</sup>

Kedua, pandangan kaum *Sociological Jurisprudence* yang mengatakan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hukum adalah cerminan kebutuhan yang nyata dari masyarakat.<sup>7</sup>

Ketiga, pandangan kaum *Realis* yang mengatakan bahwa hukum adalah realisasi budaya dari suatu masyarakat atau dengan kata lain hukum adalah produk budaya suatu masyarakat.<sup>8</sup> Keempat, pandangan kaum Konstruktivisme yang mengatakan bahwa hukum adalah hasil konstruksi sosial melalui produk tiga momen yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan institusionalisasi.<sup>9</sup>

Dalam kenyataan semua pandangan ini selalu terjadi tarik-menarik baik dalam teori maupun dalam praktek. Secara teoritis tarik-menarik aliran-aliran ini sangat berguna untuk kepentingan pengembangan keilmuan hukum, namun dalam praktik banyak terjadi ketimpangan pembuatan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Ketimpangan ini telah melahirkan banyak kekecewaan, rasa keadilan masyarakat yang dilukai, yang pada akhirnya berdampak pada kerenggangan kohesi sosial.

Pengembangan pandangan-pandangan diatas dapat dimanifestasikan dalam konstruksi hubungan hukum masyarakat adat. Dalam hukum adat perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan

---

<sup>4</sup>. Friedrich Karl von Savigny. *System des Heutigem Röm, Rechts I*. (1840). Hlm. 14.

<sup>5</sup>. Friedrich Karl Von Savigny. "Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft". (*Heidelberg historic literature – digitized*, 1814), diakses 20 Februari 2020.

<sup>6</sup>. C. Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Jilid I*. (Leiden: Brill, 1925).

<sup>7</sup>. G.W Paton. *A Text Book of Jurisprudence*. (Oxford University Press, USA, 1973).

<sup>8</sup>. C. Van Vollenhoven. *Staatsrecht Overzee*. (Leiden: Stenfert Kroese, 1934) hlm. 152-158.

<sup>9</sup>. Paul Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 10.

untuk membentuk kelompok yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, tidak ada seorangpun ingin membubarkan diri.<sup>10</sup> Kehidupan bersama ini berfungsi untuk menghadapi zaman hambatan, tantangan dan kesulitan hidup bersama itu. Pada zaman dahulu, organisasi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama untuk menghadapi alam yang ganas atau kelompok lain yang ingin menguasai.

Untuk keperluan organisasi ini dibutuhkan harta benda baik harta benda materiel maupun immaterial. Harta benda ini berfungsi untuk membiayai kehidupan bersama suami-isteri dan anak-anak mereka, kelompok, keluarga, kerabat atau komunitas mereka. Harta benda inilah disebut harta kekayaan, harta perkawinan, harta keluarga atau apapun namanya sesuai dengan hukum adat mereka yang memberikan nama dan konsepnya. Seperti halnya hubungan hukum perkawinan di Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi dan dari hubungan perkawinan tersebut melahirkan harta perkawinan. Karya tulis ini akan membahas lebih mendalam terhadap karakteristik harta perkawinan dalam kosmologi Osing Banyuwangi.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aktualisasi hukum adat tentang Harta Perkawinan di (Desa Kemiren) Banyuwangi dipedomani oleh kosmologi Osing.

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa aktualisasi hukum adat Harta Perkawinan di (Desa Kemiren) Banyuwangi dipedomani oleh kosmologi Osing.

---

<sup>10</sup> Dominikud Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016) hlm.11.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada komunitas Osing yang bertempat tinggal di Desa Kemiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa ini oleh tokoh-tokoh masyarakat Osing dipandang belum banyak dipengaruhi oleh modernisasi, walaupun di desa ini sudah dibangun wisata Osing oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Instrument penelitian adalah catatan lapangan dengan pertanyaan bebas terarah melalui *gesah*.

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu: (a) Realitas itu berada pada tataran skema/*mind* yang berada pada tataran individu. Jikalau ada konstruksi masyarakat, maka konstruksi masyarakat itu merupakan resultante dari skema individu-individu dalam masyarakat itu; (b) Oleh karena realitas itu berada dalam skema pada tataran individu dan atau komunitas, maka realitas itu bersifat plural; (c) Skema individu dan atau komunitas selalu berkembang sejalan pada informasi baru yang dapat dipercaya, dan intensif; (d) Oleh karena konstruksi itu selalu berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat terus berubah/mengalir; (e) Perubahan skema itu tergantung pada konteks: waktu, tempat, dan personal/individual.<sup>11</sup>

Kajian ini berlangsung 2 (dua) periode. Periode pertama, Maret 2009 Januari 2011, dan periode kedua, Juni 2017 Desember 2018. Tidak ada perubahan yang berarti, artinya hasil penelitian periode pertama sama dengan hasil periode kedua. Kajian ini dilakukan di Desa Kemiren. Secara keseluruhan berlangsung selama 5 bulan. Untuk intensitas dibentuklah kelompok diskusi kecil tetapi bukan focus studie group. Subjek kajian ini dikhususkan untuk bidang hukum adapt tentang keluarga meliputi hukum adat

---

<sup>11</sup>. Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 10.

tentang perkawinan, hukum adat tentang harta perkawinan, dan hukum adat waris.

Pada tahap pertama difokuskan pada hukum adat tentang perkawinan, sebab perkawinan merupakan lembaga inti dalam pembentukan keluarga sehingga hukum adat tentang perkawinan merupakan inti dari hukum adat tentang keluarga. Dan pada tahap kedua, difokuskan pada hukum adat tentang harta perkawinan dan hukum adat waris.

Tahap awal adalah telaah arsip, dan kajian pustaka. Setelah bahan-bahan ini terkumpul dilakukan sarasehan pertama atau *gesah*. Tahap kedua, penelitian lapangan dilakukan. Pada tahap ini, cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi. Selain observasi partisipasi cara lain yang digunakan adalah wawancara mendalam.<sup>12</sup> Tahap Ketiga, tahap penyuntingan. Jika dari data mentah itu belum cukup untuk memahami realitas yang akan diinterpretasi, maka pengumpulan data tambahan perlu dilakukan untuk memperjelas bahasa, ungkapan, doa-doa, pepatah adat, mitos, atau simbol-simbol.<sup>13</sup> Pada tahap ini pendekatan *emik-etik*.<sup>14</sup> Tahap Keempat, tahap pemahaman terhadap simbol, bahasa, serta nilai-nilai yang mendasari perbuatan kosmologis itu. Tahap ini dilakukan sarasehan tahap kedua atau *gesah* tahap kedua. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara holistik yaitu melalui hermeneutika sebab data-datanya *semiotic*.<sup>15</sup>

Konstruksi seorang individu atau masyarakat hanya ada dalam benak idea mereka. Ide ini merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam perbuatan, karena hal yang ada dalam idea itu merupakan sesuatu yang diidam-idamkan (*das sein* atau *ius constituendum*). Oleh karena itu, yang pertama diobservasi adalah perbuatan para individu, tetapi, hal yang sulit juga

---

<sup>12</sup>. Clifford Geertz. *Interpretation of Cultures: Selected of Essays*. (New York: Basic Books, 1973).

<sup>13</sup>. Clifford Geertz. After The Fact: Two Countres, Four Decades, One Anthropologist. Dalam, Landung Simatupang (penerjemah) *After The Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropologi*. (Yogyakarta : LkiS, 1999).

<sup>14</sup>. Janet Davis. "Teacher, Kids, and Coflicht. Ethnography of a Junior High School." Dalam James P. Spradley dan David W. McCurdy (ed) *The Cultural Expreience Etnoghrapy in Complex Society*, halaman 103 – 119. Tennessee : The Kingsport Press of Kinsport (1972).

<sup>15</sup>. Dede Oetomo. *penelitian kualitatif Dalam Ilmu Sosial*. (Surabaya: Balai Kajian dan Pembangunan Sumber Daya manusia, FISIP – UNAIR, 1985).

dilakukan adalah memahami sesuatu yang abstrak. Oleh karena sesuatu yang dipahami itu adalah sesuatu yang abstrak atau bahkan dapat melahirkan perbedaan pemahaman, maka sesuatu yang abstrak itu diupayakan untuk diwujudkan dan disosialisasikan dengan cara yang lebih mudah diterima yaitu melalui simbol. Oleh karena itu untuk memahami sesuatu ialah melalui interpretasi simbol.

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5.1 Aktualisasi Hukum Adat Harta Perkawinan di (Desa Kemiren) Banyuwangi dipedomani oleh kosmologi Osing

#### 5.2.1 Kosmologi masyarakat Osing

Kaum Fenomenolog seperti Robert Wessing.<sup>16</sup> Berger dan Thomas Luckm.<sup>17</sup> Mengatakan bahwa masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat, keluarga, dan negara) yang mengkonstruksi realitas. Berbeda dengan kaum Fenomenolog, kaum Konstruktivis mengatakan bahwa tidak hanya masyarakat tetapi individu juga mengkonstruksi realitas. Pula, masyarakat hukum adat dengan sistem peran dan kekerabatan juga dikonstruksi individu serta totalitas kehidupannya.<sup>18</sup> Totalitas kehidupan itu dikenal dengan kosmos dan pengetahuan mereka tentangnya adalah kosmologi.<sup>19</sup> Dengan konstruksi itu mereka berinteraksi dan menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dengan demikian, realitas sebagai konstruksi masyarakat (masyarakat

---

<sup>16</sup>. Robert Wessing. "Cosmology and Social Behavior in a West Javanese Settlement." Dalam *Ohoi University Center for International Studies, South-East Asia Series, No. 47*. (Athens Ohoi: Centre for Southeast Asian Studies, 1978).

<sup>17</sup>. Andrew Beatty. *Variasi Agama di Jawa. Suatu Pendekatan Antropologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).

<sup>18</sup>. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Jakarta: LP3ES, 1991).

<sup>19</sup>. Robert Wessing. "A dance of life: The Sablang of Banyuwangi, Indonesia." In *Bijdragen tot en de Taal. Land-enVolkenkunde*. Leiden: KTLV (1999).

hukum adat), keluarga, dan negara merupakan resultante konstruksi dari keseluruhan konstruksi individu yang ada di dalamnya.<sup>20</sup>

Kosmologi dalam konteks ini adalah suatu konstruksi konseptual dari pengetahuan masyarakat dan individu yang dari padanya sesuatu yang tersembunyi disosialisasikan, dipelajari, dipahami, dan oleh karena itu diaplikasikan oleh anggota masyarakat.<sup>21</sup> Sehingga sesuatu yang tersembunyi itu (seperti magis, mitos, ritual) eksis dalam totalitas kehidupan yang terus berproses menuju harmoni. Dengan demikian harmoni di dalam alam tetap terjaga, misalnya antara makro atau *jagad gedhe* atau alam semesta dengan alam mikro (*jagad alit* atau manusia).<sup>22</sup> Realitas ini telah menjadi semacam *world view* oleh para anggota masyarakat itu.<sup>23</sup>

Pandangan masyarakat Osing tentang alam bervariasi. Pandangan itu tergantung pada apa dan kepada siapa ia berkiblat. Geertz.<sup>24</sup> Dan Beatty membagi masyarakat Jawa atas tiga kategori berdasarkan pada agama Islam saja, kajian ini mendasarkan pandangannya pada kiblat. Kategori terakhir ini tidak berdasarkan pada kadar keimanan dalam agama yang dianut melainkan pada pandangan masyarakat kepada apa atau siapa ia berkiblat. Kiblat adalah arah kepada apa atau siapa seseorang itu berorientasi.<sup>25</sup> Kiblat merupakan *world view* atau *way of life* (pandangan hidup) yaitu konstruksi pemikiran yang menjadi pedoman berpikir, berbicara, dan berbuat dalam kaitannya dengan

---

<sup>20</sup>. Erlyn Indarti. "Constructivism: A Contribution to the Philosophy of Education. In *International Journal "Ihya Ulum al-Din" Volume 3, Number 2, December*. Semarang: Institute Agama Islam Negeri, Walisongo (2001).

<sup>21</sup>. Dominikus Rato. *Hukum dalam Pikiran Osing Osing*. (Yogyakarta: Laksbang, 2009).

<sup>22</sup>. Musanif Effendi. *Berita Alam Gaib. Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian*. (Surabaya: M.A. Jaya, 1979).

<sup>23</sup>. Dominikus Rato. *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial: Kasus Ngada*. (Jogyakarta: Laksbang, 2009a).

<sup>24</sup>. Clifford Geertz. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretatif Anthropology*. (New York: Basic Books, 1983).

<sup>25</sup>. Dominikus Rato. *Pengantar Filsafat Hukum. Mencari, menemukan dan Memahami Hukum*. (Surabaya: LaksBang Group, 2017).

hukum yang berkenaan dengan tanah.<sup>26</sup> Berdasarkan pada pandangan yang demikian, masyarakat Osing terbagi menjadi 3 kelompok:

Kelompok Pertama, Kaum Normatif: Kelompok yang berkiblat pada Kitab Kering. Kitab Kering yaitu Qur'an, Injil, atau Weda. Kelompok yang berkiblat pada Kitab Kering adalah se-kumpulan individu atau individu-individu yang orientasi pemikiran, perkataan, dan perbuatannya berdasarkan hanya pada Kitab Sucinya masing-masing secara tekstual, normatif-doktrinal. Agar tidak dikacaukan dengan kategori santri, kategori kelompok ini disebut Kaum Normatif.

Kelompok Kedua, Kaum Mistikus: Kelompok masyarakat atau individu yang berkiblat pada Kitab Basah. Konstruksi tentang 'Kitab Basah' diberikan kepada individu atau individu-individu atas orientasi pemahaman, pemikiran, perkataan, dan perbuatannya pada makna yang terkandung dalam Kitab Basah yaitu tubuh manusia. Menurut kelompok ini yang suci bukan kitab tetapi Tubuh Manusia sebagai "Kitab Yang Suci." Pemahaman ini dikatakan lebih kontekstual, holistik, terbuka, dan dinamis.

Dinamis dalam konteks ini artinya selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan personal, serta terbuka untuk didiskusikan, difalsifikasi, diinterpretasi ulang, dan direkonstruksi. Holistik artinya memahami "Kitab yang Suci" ini dari berbagai aspek serta terbuka bagi berbagai sudut pandang. Dengan demikian tidak ada kebenaran tunggal yang mutlak. Yang mutlak hanyalah "Tuhan." Oleh karena kiblatnya pada tubuh manusia Beatty<sup>27</sup> menyebutnya sebagai pandangan yang *anthropocentris*.

---

<sup>26</sup>. Dominikus Rato. "Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing, Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi." *Disertasi*. Universitas Diponegoro, (2004), hlm. 20.

<sup>27</sup>. Andrew Beatty. *Variasi Agama di Jawa. Suatu Pendekatan Antropologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).

Pandangan yang *anthropocentris* dari Beatty ini terlalu sempit jika pandangan kita hanya tertuju pada tubuh manusia semata sebagai sarana membaca, belajar dan menginterpretasikan tubuh manusia sebagai ‘Kitab Yang Suci’ tanpa memperhatikan hubungannya dengan alam sekitar, kitab mana sebagai simbolisasi Ajaran Agung dari Tuhan. Akan tetapi, jika memasuki area pemikiran kelompok ini dan memahaminya secara holistik, maka tubuh manusia hanyalah sebagai “alam kecil” yaitu miniatur alam semesta. Oleh karena itu, pandangan ini berorientasi pada keseimbangan alam besar dan alam kecil atau *harmony oriented*,<sup>28</sup> yang bersifat mistik, sehingga kelompok ini disebut Kaum Mistikus.

Kelompok Ketiga, Kaum Nominal: Kelompok yang berkiblat pada Kitab Basah tetapi bukan Mistikus taat beribadah tetapi bukan Normatif, tetapi juga bukan Priyayi sebagaimana dikatakan Geertz. Kelompok ini oleh Beatty disebut Muslim Nominal yakni mereka yang tidak berpihak kepada kelompok pertama maupun kelompok kedua. Kelompok ini mewakili kaum awam yang tidak mendalami “kitab kering” maupun “kitab basah.” Mereka ini dikategorikan sebagai Kaum Nominal.

Aktualisasi hukum dari seorang individu atau komunitas sosial suatu masyarakat sering tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hidup, falsafah hidup atau dalam pengertian antropologi disebut dengan kosmologi dan dalam pengertian sosiologi disebut konteks sosial. Satjipto Rahardjo.<sup>29</sup> Mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya. Pandangan ini memperkuat pandangan Von Savigny.<sup>30</sup> Sebelumnya yang mengatakan bahwa hukum tidak

---

<sup>28</sup>. Harsya W. Bachtiar, “The Religion of Java: Sebuah Komentar.” Dalam Clifford Geertz (penulis) *Abangan, Santri, dan Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya (1981).

<sup>29</sup>. Satjipto Rahardjo. “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global.” Dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono (ed). *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*. Surakarta : Muhammadiyah-University Press (2000).

<sup>30</sup>. Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*. (Bandung : Alumni, 1978).

dapat dipisahkan dengan sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat. Jika pandangan ini benar, maka untuk memahami hukum lokal masyarakat Osing, perlu dipahami terlebih dahulu kosmologi masyarakat Osing itu sendiri. Ada dua pandangan tentang masyarakat Osing. Pandangan pertama mengatakan bahwa masyarakat Osing adalah subetnik Jawa,<sup>31</sup> dan pandangan kedua yang mengatakan bahwa masyarakat Osing bukan subetnik Jawa. Pandangan kedua ini tercermin dalam makna kata Osing yang berarti tidak. Jadi, masyarakat Osing adalah *sing Jawa* (bukan Jawa), *sing Bali* (bukan Bali, dan *sing Madura* (bukan Madura).<sup>32</sup>

Dengan mengatakan bahwa masyarakat Osing adalah bukan subetnik Jawa, maka hukum sebagai subkulturnya pun adalah bukan Subkultur Hukum Adat Jawa. Dengan demikian, maka Hukum Lokal sebagai aktualisasi perilaku hukum masyarakat lokal dengan segala konsekuensi hukumnya pun demikian pula halnya. Hukum lokal adalah konstruksi konsepsional pemikiran hukum sebagai hasil konstruksi individu atau individu-individu sebagai anggota masyarakat untuk mencapai harmoni. Hukum lokal perlu dibedakan dengan Hukum Adat. Hukum lokal adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu/terbatas yang secara nyata diwujudkan dalam memandu/mengatur/ menuntun perbuatan anggotan masyarakat pendukungnya yang dapat berupa hukum adat, hukum nasional, hukum yang dilokalkan atau campuran keempatnya. Sedangkan Hukum Adat adalah hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat. Upaya untuk mencapai harmoni dalam hukum pada masyarakat lokal mengkontruksi sarana dan prasarana sebagai media,

---

<sup>31</sup>. Sodaqoh Zainuddin. *Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Osing di Kabupaten Jember*. (Jember: Lemlit UNEJ, 1997).

<sup>32</sup>. Hasan Ali. *Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi, tanggal 18 Desember 1771*. (Banyuwangi: Pemda Tingkat II Banyuwangi, 1995).

seperti sistem hukum lokal yang disebut *local knowledge* atau *local genius* atau kosmologi.<sup>33</sup>

### 5.2.2 Pandangan Orang Osing terhadap Harta Perkawinan

Berdasarkan data di Desa Kemiren, selama 50 – 60 tahun belakang ini hanya ada 3 kasus tanah. Satu kasus sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun, sedangkan dua kasus baru terjadi dua tahunan. Dua kasus terakhir ini sudah hampir terselesaikan, sedangkan kasus lama sudah mau disampaikan (digugat) ke Pengadilan Negeri, jadi bukan wewenang Kepala Desa lagi. Menurut pak Bambang.<sup>34</sup> Carek Desa Kemiren bahwa kasus rebutan warisan sejak orang tuanya kurang lebih 50 tahun lalu hingga sekarang baru ada dua kasus baru.

Hasil wawancara dengan pak Tahrir, S, Ag., Kepala Desa Kemiren bahwa menurut ceritera orang tuanya dan para tokoh masyarakat di desanya, di desa kemiren selama 50 – 60 tahun terakhir ini baru ada tiga kasus perebutan tanah warisan. Dua kasus terakhir baru terjadi dua tahun belakang ini. Sebelumnya hanya ada satu perkara warisan yakni kasus tanah *mbok* Jahrati dan Supri Yusuf kurang lebih 10 – 15 tahun lalu yang hingga kini belum terselesaikan. Kasus *mbok* Jahrati inipun merupakan kasus rebutan harta warisan yang menyimpang dari hukum adat Kemiren, karena anak piara (Supri Yusuf) ingin merebut tanah *wadon* dari ibu piara (*mbok* Jahrati). Sedangkan kasus yang berkaitan dengan rebutan harta warisan di antara ahli waris baru terjadi 2 – 3 tahun belakangan ini.

Supri Yusuf adalah anak bawaan suami *mbok* Jahrati.<sup>35</sup> Suami *mbok* Jahrati ketika kawin dengan Jahrati tidak membawa harta asal, tetapi Jahrati membawa harta asal *wadon* berupa dua ekor sapi dari

---

<sup>33</sup>. Clifford Geertz. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretatif Anthropology*. (New York: Basic Books, 1983).

<sup>34</sup>. Wawancara dengan Pak Bambang, Carek Desa Kemiren (Penganut Normatif) di Desa Kemiren, tanggal 01 Maret 2009.

<sup>35</sup>. Wawancara dengan Pak Tahrir, seorang tokoh masyarakat Osing (Penganut Normatif) di Desa Kemiren, tanggal 01 Maret 2009.

ibunya. Ketika kawin, sapi ini kemudian dijual oleh *mbok* Jahрати dan dibelikan sebidang tanah yang disebut tanah *wadon*. Menurut hukum adat Kemiren, tanah yang dibeli dengan sapi yang berasal dari harta *wadon* ini, tetap menjadi hak milik isteri yaitu Jahрати dan kelak jika *mbok* Jahрати mempunyai anak perempuan, maka anak perempuannya inilah yang berhak menjadi ahli waris terhadap tanah *wadon* ini.<sup>36</sup> Anak laki-laki, anak kandung sekalipun tidak berhak terhadap tanah *wadon* ini, apalagi anak bawaan suami. Anak kandung laki-laki hanya berhak terhadap tanah *lanang* dan harta gono gini dari orang tuanya. Anak bawaan suami yang tidak diketahui status hukumnya, apakah ia anak angkat atau anak piara. Anak piara tidak berhak terhadap harta gono gini, apalagi anak bawaan yang tidak mempunyai status hukum. Oleh karena itulah, masyarakat desa Kemiren sangat tidak setuju terhadap Supri Yusuf yang menggugat *mbok* Jahрати dan hendak merebut tanah *wadon* ini dari pemilikinya.<sup>37</sup>

Dua kasus terakhir, yang satu sudah selesai yaitu melalui musyawarah mufakat di kantor desa tanah warisan itu dijual dan dibagi sama rata di antara para ahli waris. Saat ini kasus-kasus itu diharapkan segera selesai, sebab pendekatan-pendekatan sudah dilakukan, dan kedua pihak sudah ada titik terang menuju kesepakatan.

Menurut Pak Lurah Sepuh,<sup>38</sup> bahwa cirikhas masyarakat Kemiren adalah sangat menjunjung tinggi hukum adatnya. Jika ada ahli waris yang ingin mengubah hukum adat Kemiren, selalu mendapat tentangan. Bukan berarti tidak boleh ada perubahan. Perubahan boleh dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang benar, melalui musyawarah mufakat. Campur tangan orang luar seperti campur tangan Negara terhadap persoalan keluarga sangat diharapkan untuk di jauhi. Campur tangan

---

<sup>36</sup>. Wawancara dengan Pak Sutrisno, Kepala Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

<sup>37</sup>. Wawancara dengan Pak Serat, seorang tokoh masyarakat, seniman (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 05 Maret 2009.

<sup>38</sup>. Wawancara dengan Pak Lurah Sepuh (nama aslinya jarang disebut orang), seorang tokoh masyarakat, seniman (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

Negara diperlukan jika para pihak menghendaki ketika keluarga sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan mereka. Jika keterlibatan Negara itu terpaksa dilakukan, maka hal ini dianggap sebagai kurang berfungsinya keluarga dan mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga tersebut. Orang tua, terutama suami/ayah tidak mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Hal ini dianggap tabu dan memalukan, oleh karena itu sepatutnya anak-anak sebagai ahli waris hendaknya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya.

Hukum adat Kemiren sangat tegas bahkan keras dalam menempatkan peranan orang tua dalam penyelesaian kasus-kasus warisan. Anak sebagai ahli waris yang kurang menghormati atau kurang menghargai putusan orang tua atau hasil musyawarah mufakat keluarga dianggap sebagai anak durhaka, dan anak seperti ini akan dikutuk. Kenyataannya sumpah orang tua ini banyak yang menjadi kenyataan, sehingga anak-anak di Desa Kemiren ini sangat patuh, hormat, bahkan takut apabila putusan orang tua itu sudah dilakukan. Sumpah orang tua terhadap anak yang selalu menentang putusan orang tua atau hasil musyawarah keluarga ini disebut *disabdo* berasal dari kata *sabdo* yaitu perkataan orang tua atau *dipituah* yang berasal dari kata petuah yaitu nasehat orang tua.<sup>39</sup> Dalam konteks yang sedang dibahas ini, *sabdo* atau *pituah* harus dimengerti sebagai sumpah. Contoh sumpah bahwa :” jika menolak *riko* putusan *isun* tentang pembagian atau pemberian harta kepada seseorang, berarti *riko* merasa kurang. Dan seumur-umur *riko* akan selalu kurang.” Artinya jika seseorang menggugat putusan yang telah dibuat oleh orang tuanya berarti ia merasa kurang atau kekurangan, maka selama hidupnya akan terus kurang dan kekurangan. Sumpah seperti ini sebaiknya dihindari atau wajib dihindari oleh para ahli waris. Sebab telah banyak kasus

---

<sup>39</sup>. Wawancara dengan Pak Lurah Sepuh (nama aslinya jarang disebut orang), seorang tokoh masyarakat, seniman (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

yang terjadi dimana orang tua menyumpah anak-anak mereka yang menggugat putusan yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya, dan sumpah itu benar-benar terjadi.

Kepatuhan atau ketaatan anak atau lebih tepat dikatakan 'menghormati' lebih tepat dikatakan sebagai ungkapan rasa takut terhadap putusan orang tua. Hal ini sangat beralasan. Perasaan ini, disamping karena memang benar-benar nyata, tetapi juga secara psikologis dan social bahwa orang Kemiren itu sangat takut terhadap peran Buyut Cili. Seolah-olah sosok Buyut Cili ini terjelma ke dalam masing-masing orang tua di Desa Kemiren.<sup>40</sup> Seolah-olah apa yang dikatakan atau diputuskan oleh orang tua adalah juga merupakan keputusan Buyut Cili. Buyut Cili adalah seorang pembabat desa Kemiren sekaligus dianggap sebagai *danyang* desa itu. Menurut informasi dari beberapa beberapa orang desa Kemiren, bahwa Buyut Cili adalah orang yang sangat sakti pada zamannya. Kesaktiannya itulah yang membuat kewibawaan buyut di mata para penduduk Desa Kemiren sangat tinggi sehingga setiap anggota masyarakat ini sangat tunduk dan taat kepadanya.<sup>41</sup>

Bentuk ketaatan dan tunduk masyarakat Kemiren terhadap Buyut Cili adalah bahwa setiap minggu sekali anggota masyarakat Kemiren melakukan ritual di makam buyut ini dua kali yaitu malam Senen dan malam Kamis. Selain dua kali seminggu, anggota masyarakat Kemiren juga melakukan ritual selamat di makam buyut setiap hendak melakukan kegiatan, seperti menikahkan anak, menyunatkan anak, menanam padi, panen, atau akan bepergian jauh. Selain itu, setiap tahun masyarakat Kemiren wajib melakukan ritual bersih desa yaitu upacara *ider-ider bumi* pada hari kedua setelah Hari Raya Idulfitri. Symbol kehadiran Buyut diwujudkan dalam bentuk Barong Kemiren. Barong

---

<sup>40</sup>. Wawancara dengan Man Tholik (man = paman), seorang tokoh masyarakat, tukang (Penganut Mistikus), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

<sup>41</sup>. Wawancara dengan Mbah Ireng, seorang tokoh perempuan masyarakat Kemiren, Pendoa Manten (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 06 Maret 2009.

ini selalu diarak setahun sekali yaitu pada waktu ritual *ider-ider bumi*. Ider-ider bumi adalah ritual penghormatan kepada bumi yang oleh Paul Mus disebut Dewa Bumi.<sup>42</sup>

Bagi makhluk hidup, terutama manusia, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi. Tanah digunakan sebagai tempat mencari nafkah, seperti bercocok tanam, berburu, menggembalakan ternak, hingga perkebunan, pertanian, peternakan besar, dan pertambangan yang dibutuhkan manusia. Tanah juga sebagai tempat manusia mendirikan rumah, berkumpul bersama membentuk komunitas, berkembang biak, bahkan tempat para anggota masyarakat meninggal dikebumikan, diperabukan dan disembarkan di bumi. Di sana pula diyakini sebagai tempat para leluhur, danyang pelindung desa, baik roh-roh yang baik maupun roh-roh yang jahat menjiwai dunia, bersemayam. Keyakinan ini oleh Mus disebut Dewa Bumi atau Dewa Tanah.

Dewa Bumi atau Dewa Tanah ini abstrak. Untuk dapat berinteraksi dengan para pengikutnya, ia harus diwujudkan. Cara mewujudkan yang paling mudah dan efektif yaitu melalui ketua (kepala) adat, dukun (kepala agama), tuan tanah, atau leluhur pertama *pembabat/pembuka hutan/pendiri desa*, yang mewakili kelompok (komunitas), menerima dewa itu dalam dirinya, mempersamakan dirinya dengan dewa itu selama upacara (ritual).<sup>43</sup> Dengan demikian, dalam diri ketua adat, dukun, tuan tanah, atau leluhur pertama pembabat/pembuka hutan/pendiri desa (atau yang mewakili), tersimpul sumber kekuatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Oleh karena keterkaitannya itu, jika meninggal dunia ia menjadi perantara yang tepat dan benar, karena ia dikuburkan dan bersatu dengan bumi, Dewa Kesuburan. Jadi, leluhur yang selama hidupnya memiliki kekuatan, sifatnya yang baik menjelma menjadi kekuatan fertilitas bumi ketika ia meninggal dan dimakamkan (bersatu dengan bumi). Dengan demikian

---

<sup>42</sup>. Paul Mus. "Agama-agama India dan Asli di Kerajaan Campa. Dalam Ecole-Francaise d'Extreme Orient (peny.) *Kerajaan Campa*. Jakarta: Balai Pustaka (1981), hal. 127 – 186.

<sup>43</sup>. Wendy Doniger O'Flaherty. *Other Peoples' Myth*. (New York: Macmillan 1988).

leluhur dihormati, dizarahi makamnya oleh anak cucunya ketika mereka menghadapi kesulitan hidup terutama dalam masalah hukum yang berkenaan dengan tanah, seperti perkara tanah, perkara warisan, atau memperebutkan batas tanah.<sup>44</sup> Oleh karena itu, di mana adat-istiadatnya masih kuat, kubur leluhurnya tetap terjaga dan ditempatkan di dekat desa, perbatasan wilayah, tengah desa, pintu masuk desa, atau di pinggir pantai.<sup>45</sup> Tempat-tempat yang dimaksud adalah batas desa, *liminaal* tempat di mana si danyang melakukan perlindungan terhadap penghuni desa dan menyebarkan kesuburannya.

Keterkaitan antara Dewa Bumi dengan leluhur dapat dipahami sebagai berikut. Dewa Bumi dipersonifikasikan dalam bentuk *danyang* atau *punden*.<sup>46</sup> Danyang atau Dan Hyang (seperti Sembah Hyang yaitu Hyang/Eyang disembah. Pada saat pembabat desa melakukan penebangan hutan ketika membuka kebun baru atau pemukiman baru, ia harus meminta izin kepada *danyang* atau *punden* karena pemotongan atau penebangan itu merusak keseimbangan kosmis (alam). Perjanjian dilakukan misalnya melalui semedi, bertapa, atau perbutan sejenis itu. Sebagai kontra prestasi ketika si danyang mengizinkan kesuburannya diambil, si pembabat harus menjaga kesuburan alam. Perjanjian berlangsung turun-temurun hingga anak cucu si pembabat. Si danyang harus memberikan kesuburan serta melindungi si pembabat beserta anak cucunya, sebaliknya si pembabat beserta anak cucunya harus menjaga kelestarian alam. Agar dapat berlangsung lama, maka prestasi dan kontra prestasi itu dinormakan dalam bentuk hukum bisa hukum adat di tingkat kawasan dan hukum lokal di tingkat lokal.

---

<sup>44</sup>. Dominikus Rato. "Buju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Sumenep Madura terhadap Kuburan Keramat." *Seri Kertas Kerja No. 14*. Jember: Lemlit Unej (1992), hlm. 12.

<sup>45</sup>. B. Amir, dkk. *Upacara Tradisional (Upacara kematian)*. Daerah Sumatera Barat. (Jakarta: Depdikbud Dirjen kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), hlm. 30.

<sup>46</sup>. Robert W. Hefner. *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. (Princeton: Princeton University Press, 1985), hlm. 25.

Konstruksi pemikiran lama itu meyakini bahwa penguasaan seseorang terhadap tanah, mendirikan rumah baru, membuka kebun baru, menanam benih, memetik hasil tanah dianggap sebagai mengganggu keseimbangan kosmos. Keseimbangan kosmos dapat terganggu juga jika terjadi rebutan tanah pekarangan, tanah sawah atau tegalan (termasuk warisan), rebutan batas tanah, atau rebutan wilayah. Dampak dari keseimbangan yang terganggu itu misalnya gagal panen, kekacauan sosial, gangguan keamanan, perang antardesa, di luar Jawa juga perang antarsuku.<sup>47</sup> Kekacauan itu, pada akhirnya juga akan mengurangi kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, ketertiban, dan kemakmuran. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan keadaan harmoni selalu dilakukan. Pada masyarakat petani melakukan selamatan upacara bersih desa atau ruwatan,<sup>48</sup> atau sedekah bumi.<sup>49</sup> Pada nelayan melakukan ritual petik laut Kusnadi.<sup>50</sup> Para pemuka agama menyarankan agar umatnya melakukan olah jiwa, olah rasa, fitrah pengakuan dosa. Para pemimpin bangsa berupaya untuk melakukan dialog, rekonsiliasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR)<sup>51</sup> dan penegakan hukum. Inti dari kesemuanya adalah keharmonisan dikembalikan, dijaga, dan dipelihara.

### 5.2.3 Macam-macam Harta Perkawinan

Orang Osing di Desa Kemiren sangat rajin bekerja dan gemar mengumpulkan harta benda terutama tanah. Oleh sebab itu orang Kemiren memiliki tanah hingga di desa tetangga seperti Taman Suruh,

---

<sup>47</sup>. Dominikus Rato. "Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada: Makna dan Dinamikanya (Sebuah Kajian Antropologi Hukum)." *Tesis*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (1996).

<sup>48</sup>. Koentjaraningrat. *Ritus Peralihan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

<sup>49</sup>. Budiono, "Tradisional Nyadar Bagi Masyarakat Pinggirpapas di Madura. *Seri Kertas Kerja*, 23. Jember: Bidang Kajian Madura, Universitas Jember (1992).

<sup>50</sup>. Kusnadi. "Rokat Pangkalan: Tradisi Budaya Komunitas Nelayan di Pasean, Madura." *Seri Kertas Kerja No. 15*. Jember: Lemlit Universitas Jember (1992).

<sup>51</sup>. F & K. Von Benda-Beckmann. "The Law of Things, Legalization and Delegation in the Relationship Between the First and the Third World." *Dalam* Masinambow E.K.M. (ed). *Hukum dan kemajemukan Budaya. Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi*. (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2000).

Bakungan dan Glagah. Prinsip orang Osing di Desa Kemiren ini adalah ‘jika harta benda yang telah didapat sejauh mungkin tidak dilepaskan lagi kepada orang lain. Jadi, tidak mengherankan jika harga tanah di Desa Kemiren dengan harga tanah di desa lain atau yang dikuasai oleh orang yang bukan Kemiren sangat jauh berbeda. Tanah di Desa Kemiren mempunyai nilai lebih tinggi hingga dua kali lipat, walaupun letaknya berdekatan, kelasnya sama, desanya sama, hanya beda pemilik; yang satu dimiliki oleh orang Kemiren dan yang lain dimiliki oleh orang bukan Kemiren. Tanah yang dimiliki oleh orang Kemiren mempunyai nilai jual lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena orang Kemiren tidak mau melepaskan tanah atau barang yang telah dikuasai/dimilikinya jika tanah atau barang itu tidak benar-benar diberi dengan harga tinggi/mahal.

Klasifikasi dan kategorisasi harta benda menurut hukum adat Osing ada agak berbeda dengan pembagian menurut hukum adat Jawa. Menurut pak Tahrir.<sup>52</sup> Kaum Normatif, ada 3 macam harta perkawinan menurut hukum adat Osing yaitu: a) harta asal, yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*; b) harta gono gini atau harta bersama suami isteri; dan c) pemberian atau hadiah karena balas jasa, seperti *tirka mayit*. Menurut pak Tris.<sup>53</sup> Kaum Nominal, bahwa harta perkawinan itu kurang lebih ada 4, yaitu harta asal yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*. Pandangan pak Tris ini didukung oleh pak Serat, seorang penganut Mistikus. Menurut Dominikus Rato.<sup>54</sup> Bahwa harta perkawinan atau harta benda keluarga itu ada empat yakni: 1. Harta asal. 2. Harta gono gini 3. Harta benda atas hasil keringat sendiri serta 4. Pemberian atas jasa.

---

<sup>52</sup>. Wawancara dengan Pak Tahrir, tokoh masyarakat Kemiren (Penganut Normatif), di Desa Kemiren, tanggal 09 Maret 2009.

<sup>53</sup>. Wawancara dengan Pak Sutrisno, Kepala Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

<sup>54</sup>. Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia. Sistem Kekebabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Cetakan ke-II.* (Yogyakarta: LaksBang, 2015).

Harta asal dibagi atas harta asal *lanang* (laki-laki atau suami) dan harta asal *wadon* (perempuan atau isteri). Harta asal *lanang* adalah harta benda yang dibawa oleh suami ke dalam perkawinan. Harta asal *lanang* ini berasal dari harta asal ayahnya yang diterimanya secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas menurut garis laki-laki. Harta asal *wadon* adalah harta benda yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Harta asal *wadon* berasal dari harta asal ibunya yang diterimanya dari ibu, nenek dan seterusnya ke atas menurut garis perempuan.

Data yang diperoleh dari seorang informan, Pak Tris.<sup>55</sup> Kepala desa lama, Kaum Nominal, bahwa harta asal *lanang* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *lanang*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, yang wajib dibawa oleh suami adalah meja – kursi, bajak – sapi/kerbau, dan tempat tidur. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak, maka harta benda asal *lanang* ini harus kembali ke kerabat suami.

Harta asal *wadon* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *wadon*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon atau tanaman. Selain tanah, yang wajib dibawa oleh suami adalah perkakas dapur/pecah belah, kasur, dan lemari. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak, maka harta benda asal *wadon* ini harus kembali ke kerabat isteri. Dengan demikian, azas hukum bahwa harta asal kembali ke asal sangat ditaati, diterapkan secara konsisten, tidak hanya secara normative saja. Harta asal yang dibagi lagi atas: tanah *lanang* dan tanah *wadon*.

Menurut Pak Morok.<sup>56</sup> Perlu dijelaskan bahwa pengertian tanah harus diinterpretasikan secara luas termasuk harta benda bukan tanah, seperti barang pecah belah, perabot rumah tangga, perlengkapan

---

<sup>55</sup>. Wawancara dengan Pak Sutrisno, Kepala Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

<sup>56</sup>. Wawancara dengan Pak Morok, tokoh masyarakat Kemiren (Penganut Mistikus), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

pertanian. Prinsip harta asal kembali ke asal sudah sangat membumi. Tanah *lanang* adalah tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh suami dari orang tuanya. Tanah ini menjadi hak suami, kelak diwariskan kepada anak laki-laki; dan tanah *wadon* tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh isteri dari orang tuanya dan kelak diwariskan kepada anak perempuan. Namun saat ini ketentuan ini sudah mulai bergeser. Ada harta lanang yang diwariskan kepada anak perempuan dan anak tanah wadon yang diwariskan kepada anak laki-laki. Semuanya tergantung pada hasil musyawarah keluarga dan peran sang ayah sebagai kepala keluarga.

Data yang diperoleh dari Pak Tris dan Pak Moro, para penganut Kitab Basah, bahwa perubahan ini tidak dilakukan secara revolusioner, melainkan secara perlahan-lahan, tahap demi tahap sejalan dengan perubahan pola pikir anggota masyarakat Kemiren. Pada zaman dahulu, pembagian harta *lanang* dengan harta *wadon* sangat terang, tegas, dan konsisten, maka saat ini kategorisasi harta *lanang* dan harta *wadon* masih tetap ada, tetapi tidak lagi seterang dan setegas dahulu. Pembagian seperti itu perlu dilakukan, tetapi kekurangan yang satu dilengkapi oleh yang lain. Saat ini jarang ditemukan perceraian (cerai hidup), kecuali karena kematian atau karena sebab yang sangat fatal seperti kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cacat fisik. Namun demikian, pada masyarakat Kemiren tidak ditemukan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada cacat fisik.

Kemudian Harta *gono gini*. Informasi yang didapat dari Pak Timbul, penganut Kitab Kering, seorang tokoh Islam masyarakat desa ini bahwa harta gono diperoleh melalui campur kaya antara harta yang dibawa suami (tanah *lanang*) dan harta yang dibawa isteri (tanah *wadon*). Harta gono gini menjadi hak bersama suami isteri walaupun mungkin yang mengelola hanya suami, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi isteri yang hidupnya sederhana

dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama. Jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata. Oleh karena itu, suami isteri mempunyai hak yang sama.<sup>57</sup>

Namun, masih juga ada pembagian harta gono gini ini dilakukan dengan prinsip “*sepikul segendong*” atau “*sasuhun sarembat*” yaitu laki-laki 2 bagian dan perempuan hanya satu bagi. Pemikiran ini menurut pak Timbul merupakan pandangan kuno, tetapi menurutnya hal itu ada dasarnya yaitu Hukum Islam. Sekarang pemikiran seperti itu sudah tidak berlaku lagi pada masyarakat Kemiren. Dalam proses pewarisan, Harta gono gini harus dibagi sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika punya anak tunggal, maka harta gono gini adalah hak anak tanpa melihat laki-laki atau perempuan, semuanya menjadi haknya anak.

Manurut pak Timbul bahwa harta gono gini menjadi hak milik bersama suami isteri walaupun mungkin yang mengelola tanah sawah adalah suami saja, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan memelihara anak merupakan bantuan yang luar biasa, apalagi isteri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami.<sup>58</sup> Oleh karena itu:

- a. Harta gono gini menjadi hak bersama. Jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata.
- b. Jika diwariskan bagian masing-masing anak terhadap harta gono gini harus dibagi sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika punya anak maka harta gono gini adalah hak anak.

---

<sup>57</sup> Lucy Pradita Satrya Putra. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung” dalam *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari (2015), hlm. 133–142 [www.freepdfsolution.com](http://www.freepdfsolution.com)

<sup>58</sup>. Wawancara dengan Pak Timbul, tokoh masyarakat Kemiren (Penganut Normatif), di Desa Kemiren, tanggal 03 Maret 2009.

- c. Dalam pembentukan harta gono gini perlu diperhatikan usia perkawinan.
- d. Juga perlu diperhatikan gono gini isteri pertama, kedua, dan seterusnya jika suami kawin dengan lebih dari satu isteri.
- e. Hukum adat boleh meletakkan dasar tentang ketentuan-ketentuan tentang pembentukan harta perkawinan serta pola pembagiannya. Akan tetapi semuanya terpulung pada:
- f. Hasil musyawarah mufakat
- g. Pola kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga
- h. Sifat adaptif-aktif yaitu sifat/sikap keterbukaan masyarakat Kemiren terhadap budaya luar/asing.

Selanjutnya Harta yang diperoleh dari hasil keringat sendiri. Pada saat ini, kehidupan kaum muda semakin terbuka. Keterbukaan ini disebabkan oleh teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh karena itu, generasi muda selepas sekolah mereka di Sekolah Menengah ada yang pergi ke kota mencari pekerjaan. Ada yang bekerja di toko, di perusahaan/industry, pegawai negeri sipil, berdagang, polisi, atau militer. Oleh karena itu, para kaum muda ini sudah mempunyai penghasilan sendiri, mengumpulkan penghasilan itu dan membeli sesuatu yang berharga seperti kendaraan bermotor, perhiasan, bahkan ada pula yang mampu membeli tanah atau rumah.

Terakhir adalah Hadiah. Hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung yaitu barang-barang yang diperoleh dari sahabat atau kenalan mereka yaitu *kado*. Pada zaman dahulu, *kado* yang diberikan oleh seseorang atau bahkan dari calon suami kepada calon isteri atau dari orang tua suami kepada menantu mereka, sebuah mobil, rumah, bahkan sebuah perusahaan. Akan tetapi, saat ini sering ditemukan bahwa hadiah yang berbentuk *kado* sebagaimana pada masa lalu itu sudah jarang atau bahkan tidak ada lagi, kecuali di pedesaan di luar Jawa. Di Jawa, jika seseorang

diundang ke pesta perkawinan, maka yang dibawa bukan lagi kado tetapi pada umumnya uang.

Pada masyarakat kemiren ada semacam hadiah atau pemberian bukan waris tetapi karena jasa yang diberikan oleh seseorang orang tua kepada seseorang anak atau orang lain yang bukan anaknya sendiri karena si anak atau orang ini telah memeliharanya ketika ia tua. Tanah pemberian yang bukan waris ini disebut harta *tirka mayit*. Harta ini akan dibicarakan secara khusus pada bagian tersendiri. Harta *tirka mayit* ini menjadi hak milik dari si penerima dan diwariskan kepada anak cucunya kelak. Harta ini bukan barang asal, bukan gono gini, bukan pula harta benda yang dihasilkan atas keringat sendiri melainkan karena jasa yang diberikan. Masyarakat Osing mengategorikan harta ini sebagai hadiah sebagai ucapan terima kasih atau balas jasa.

#### **5.2.4 Tirka Mayit di Kemiren**

Sebuah pepatah kuno mengatakan bahwa '*lain padang lain ilalang lain lubuk lain ikannya*' sangat tepat untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan hukum adat di masing-masing daerah atau masyarakat hukum adatnya. Lain di Minang lain pula di Batak dan lain pula di Bali atau Timor, demikian juga Osing. Perbedaan ini juga berkenaan dengan bagaimana anggota masyarakat suatu persekutuan hukum itu memperlakukan harta benda yang telah diperolehnya. Perbedaan norma yang mengatur tentang cara memperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mewariskan pada masing-masing masyarakat adat atau persekutuan hukum itu memberi nuansa kebhinekaan yang sesuai dengan piranti Negara Republik Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" (Beraneka ragam tetapi tunggal juga adanya). Demikian pula dengan adat istiadat dan hukum adat masyarakat Osing.

Pada masyarakat Osing di Desa Kemiren, harta benda yang diwariskan kepada anak cucu memiliki cirikhas tersendiri. Cirikhas inilah yang membedakan antara masyarakat Banyuwangi Osing (Jawa

Osing) dengan Banyuwangi Jawa (Jawa Mataraman), Madura atau Bali. Salah satu perbedaan itu berkenaan dengan harta titipan. Harta titipan adalah harta benda milik seseorang ahli waris yang untuk sementara ditiptikan di atas tanah ahli waris lainnya. Harta titipan adalah harta yang belum dibagi atau masih melekat pada tanah ahli waris lain karena sulit untuk dipindahkan ke tempat pemilikinya.

Pada masyarakat osing di desa Kemiren harta benda tanah dan bukan tanah selalu dipisahkan artinya antara tanah dan harta benda di atas tanah dipisahkan. Demikian juga masing-masing tanaman itu satu sama lain juga dipisahkan walaupun berada di atas satu bidang tanah. Hal ini memudahkan orang tua ketika melakukan warisan. Tanah diwariskan tersendiri demikian juga harta benda bukan tanah.<sup>59</sup> Contoh Pak Bambang, carek Kemiren mempunyai adik perempuan yang bersuamikan seorang anggota TNI yang bertugas di daerah lain, Mataram – NTB. Pak Bambang meneruma warisan dari almarhum ayahnya. Secara normative, harta asal si ayah menjadi milik pak Bambang itu. Namun, karena sangat menyayangi adiknya (karena mereka hanya berdua), maka sebagian harta asal si ayah sebagian dibagikan juga kepada adiknya. Sang ayah memiliki tanah sawah dan tanah tegalan.

Pak Bambang menyuruh sang adik memilih satu dari dua bidang sawah dan satu dari dua tanah tegalan. Setelah si adik memilih, maka tanah sawah dan tegalan yang tidak dipilih adiknya menjadi hak milik pak Bambang. Sang adik memilih tanah tegalan yang di atasnya terdapat beberapa tanaman berupa kelapa, nangka, pisang, dan duren. Ketika sang adik memilih tanah tegalan itu, maka harta di atas tanah seperti kelapa, nangka, pisang, dan duren itu dibagi mereka berdua. Sang adik memilih pohon kelapa saja, maka pohon nangka, duren, dan pisang menjadi bagian pak Bambang. Akan tetapi, pohon-pohon itu tidak

---

<sup>59</sup>. Wawancara dengan Pak Bambang, Carek Desa Kemiren (Penganut Nominal), di Desa Kemiren, tanggal 10 Maret 2009.

mungkin ditebang. Oleh karena itu, untuk sementara ditipkan pada tanah si adik.

Berapa lama jangka waktu titipan? Tidak ada jangka waktunya, kecuali tanah itu dijual dan digunakan oleh pemilik barunya. Pohon nangka, duren, dan pisang yang menjadi bagian pak Bambang itu disebut harta titipan. Harta titipan itu tidak hanya yang demikian itu. Contoh lain harta benda titipan, adalah si ayah telah membagi-bagikan harta bendanya kepada anak-anaknya. Harta yang dibagi pertama adalah tanah sawah, tegalan, tanah pekarangan dan rumah. Setelah itu pohon-pohon di atas tanah sawah atau tegalan, dan terakhir adalah hewan ternak dan perhiasan. Benda-benda khusus seperti benda pusaka dibagi tersendiri, terutama benda-benda yang memiliki kekuatan magis karena harus diberikan kepada anak tertentu secara khusus.

Setelah pembagian tanah dan rumah, maka pembagian pohon-pohon besar seperti kelapa, nangka, duren, pisang, mangga, atau bambu. Seperti gambaran yang dikemukakan pada Pak Bambang berlaku juga pada anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, semuanya itu tergantung pada ayah ibu (orang tua) dan atas kesepakatan bersama. Dapat saja di atas tanah si A terdapat pohon pisang, pinang, kelapa, mangga milik si B, C, atau D.

Harta titipan juga berlaku bagi harta warisan yang disisakan untuk orang tua yang hidup lebih lama, misalnya untuk janda atau duda selama masa sisa hidupnya. Harta titipan si ayah atau ibu ini untuk keperluan hidupnya dan harta ini kelak menjadi harta '*tirka mayit*.'<sup>60</sup> Harta ini untuk sementara ditipkan pada tanah salah satu atau beberapa anaknya. Bahkan adakalanya tidak hanya pohon, tetapi dapat saja berupa rumah atau tegalan atau tanah pekarangan.

---

<sup>60</sup>. Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis." Dalam *Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 193 – 204, [www.freepdfsolution.com](http://www.freepdfsolution.com)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di Kemiren dikenal dengan harta titipan untuk duda atau janda selama sisa hidup mereka. Hasil sarasehan/gesah lanjutan tanggal 9 Agustus 2020 atas permintaan peserta gesah yang membahas secara khusus tentang harta *tirka mayit*. *Tirka mayit* adalah sejenis harta benda, dapat berbentuk tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, atau pusaka berharga yang yang diberikan oleh seseorang pewaris kepada salah satu ahli waris atau orang lain sebagai balas jasa yang telah merawatnya hingga ia meninggal dunia. Pemberian ini bukanlah bersifat warisan, seperti hibah melainkan sebuah hadiah yang tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris. Harta ini menjadi hak milik orang yang diberi dan yang menerimanya. Menurut hukum adat Jawa.<sup>61</sup> Harta ini diklasifikasikan sebagai hadiah. Kenyataan di lapangan harta *tirka mayit* ini sangat dijaga keberadaannya oleh si penerima dan tidak pernah ada ahli waris yang mengganggu gugat, karena takut *kualat* atau *disabdo* (disumpah).

Mengapa ada *tirka mayit*? Pada masyarakat Osing umumnya atau Kemiren khususnya ada sebuah ketentuan hukum bahwa yang memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga, merawat, atau membahagiakan anak adalah orang tua, bukan sebaliknya. Anak tidak mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga, atau membahagiakan orang tua. Sebab anak setelah ia dewasa dan *mencar* telah mendapat tugas baru yaitu merawat, menjaga dan membahagiakan anak-anaknya sebagai kelanjutan tugas orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus bisa mandiri. Oleh karena itulah, orang tua sering kali ditinggal pergi oleh anak-anak mereka setelah *mencar*, sehingga sering ditemukan orang tua tinggal sendirian dirumahnya. Bahkan sering juga ditemukan si anak tinggal di rumah yang bagus, orang tua tinggal di rumah yang jelek atau di emperan rumah anaknya.

---

<sup>61</sup>. Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa." Dalam *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober (2010)*, hlm. 534 – 552, [www.freepdfsolution.com](http://www.freepdfsolution.com)

Berdasarkan hal yang demikian itu, jika orang tua itu bijaksana dan mempunyai harta benda, maka ia akan menyisakan sebagian kecil hartanya untuk tirka mayit ini. Terhadap hartanya ini sering orang tua bersabda atau berjanji : *'jika isun tuwek, ada orang yang merawat isun, maka harta isun ikai akan diberikan sebagai imbalan jasa.'* Para ahli waris wajib menjunjung tinggi wasiyat ini. Jika ada ahli waris yang menggugat akan disumpah: *'jika riko ganggu gugat harta isun ikai, harta tirka mayit, riko merasa kurang akan kurang seumur-umur riko* (artinya jika harta *tirka mayit* ini kelak diberikan kepada seseorang dan ahli waris menggugatnya, karena merasa kurang, maka akan kekurangan dan merasa kurang seumur hidup).

## 6. Kesimpulan

Perkawinan, menurut hukum adat, bertujuan selain membentuk rumah tangga yang rukun, tenteram, dan damai dalam masyarakat juga untuk mencapai kesejahteraan hidup secara lahir batin dari suami – isteri yang berkawin itu. Oleh karena itu, dalam konsep hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat suami isteri yang kawin tetapi juga masing-masing kerabat suami dan isteri. Untuk mencapai tujuan dimaksud dibutuhkan harta benda materiel atau kekayaan duniawi yang digunakan oleh suami isteri yang baru membentuk rumah tangga itu dalam membiayai kehidupan mereka sehari-hari, beserta anak-anak mereka laki-laki dan/atau perempuan. Harta benda materiel ini disebut *harta perkawinan*.

Suami isteri yang merupakan satu kesatuan sebagai perwujudan ikatan lahir batin beserta anak-anak mereka laki-laki dan/atau perempuan dalam masyarakat disebut rumah tangga atau keluarga, *somah* (Jawa, satu rumah = *sa' omah*), dalam Bahasa Belanda disebut *gezin* dan dalam Bahasa Inggris disebut *household*. Keluarga – keluarga ini bersatu membentuk keluarga yang lebih besar yang disebut kerabat, dalam Bahasa Belanda disebut *familie*. Kerabat kemudian berkembang dan membentuk satu kesatuan yang disebut suku atau klan. Suku atau klan adalah kesatuan masyarakat yang bersatu

berdasarkan darah, sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat yang bersatu berdasarkan daerah. Harta benda perkawinan digunakan untuk memperat tali kekekeluargaan itu atau dengan kata lain, harta benda adalah *instrumen integrasi*.

Secara sosiologis terlihat bahwa ada dua kutub yang saling tarik menarik yaitu keluarga dan kerabat. Dalam suatu masyarakat dimana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat, suku, atau klan masih sangat kuat, maka kekuasaan atau pengaruh kerabat, suku, atau klan mencampuri urusan keluarga atau rumah tangga termasuk harta kekayaan keluarga atau harta perkawinan. Tetapi sebaliknya, jika apabila kesatuan rumah tangga atau keluarga masih sangat kuat, maka pengaruh kerabat, suku, atau klan menjadi sangat lemah, sehingga pengaruh mereka terhadap penguasaan harta benda keluarga atau harta perkawinan sangat lemah bahkan tidak ada, kecuali terjadi konflik di dalam rumah tangga tersebut.

Dalam perkembangan zaman ini, terutama di kota-kota besar, pengaruh rumah tangga demikian besar dan kuatnya sehingga pengaruh kerabat, suku, atau klan boleh dikatakan sangat lemah atau tidak ada. Hal ini dapat dilihat terutama masyarakat perantau yang berasal dari luar Jawa seperti Minangkabau, Ambon, Timor, atau Bali. Pengaruh kerabat, suku, atau klan terhadap keluarga makin lama makin lemah, sehingga secara yuridis sebuah keluarga, rumah tangga melepaskan diri dari kerabat (*familie*), suku, atau klan dalam hal pengurusan harta keluarga mereka, sebab harta perkawinan yang terbentuk adalah gono gini.

Perubahan waktu atau perkembangan zaman, yang saat ini disebut modernisasi telah terjadi perubahan makna bahwa harta perkawinan yang demikian itu pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, yaitu suami, isteri, dan anak-anak mereka. Harta benda perkawinan semata-mata sebagai pemenuh kebutuhan, *materialisme*. Harta yang tadi sebagai instrumen integrasi telah berubah fungsi menjadi *instrumen investasi*.

Dengan demikian, disarankan agar hukum sebagai instrumen pengintegrasikan dengan para pembentuk hukum, wajib memperjatkan perubahan ini, jika mereka menghendaki masyarakat Indonesia tetap berpegang pada Ideologi Pancasila. Perubahan itu perlu, namun keluarga lebih penting, dan fungsi hukum sebagai instrumen pengintegrasikan wajib diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa" dalam *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober (2010)*, hlm. 534 – 552, [www.freepdfsolution.com](http://www.freepdfsolution.com).
- Andrew Beatty. *Variasi Agama di Jawa. Suatu Pendekatan Antropologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).
- B. Amir, dkk. *Upacara Tradisional (Upacara kematian). Daerah Sumatera Barat*. (Jakarta: Depdikbud Dirjen kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985).
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Jakarta: LP3ES, 1991).
- Bernard Gert. "Hobbes, Thomas." In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 386-390. (London: Cambridge University Press, 1999).
- Clifford Geertz. "After The Fact: Two Countres, Four Decades, One Anthropologist." Diterjemahkan oleh Landung Simatupang, *After The Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropologi*. (Yogyakarta : LkiS, 1999).
- . *Local Knowledge: Further Essays in Interpretatif Anthropology*. (New York: Basic Books, 1983).
- . *Interpretation of Cultures: Selected of Essays*. (New York: Basic Books, 1973).
- C. Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Jilid I*. (Leiden: Brill, 1925).
- . *Staatsrecht Overzee*. (Leiden: Stenfert Kroese, 1934) hlm. 152-158.
- Dede Oetomo. *penelitian kualitatif Dalam Ilmu Sosial*. (Surabaya: Balai Kajian dan Pembangunan Sumber Daya manusia, FISIP – UNAIR, 1985).

- Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia. Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Cetakan ke-II.* (Yogyakarta: LaksBang, 2015).
- Hukum dalam Pikiran Osing Osing.* (Yogyakarta: Laksbang, 2009).
- Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial: Kasus Ngada.* (Yogyakarta: Laksbang, 2009a).
- Pengantar Filsafat Hukum. Mencari, menemukan dan Memahami Hukum.* (Surabaya: LaksBang Group, 2017).
- Musanif Effendi. *Berita Alam Gaib. Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian.* (Surabaya: M.A. Jaya, 1979).
- Friedrich Karl von Savigny, *System des Heutigen Röm, Rechts I.* (1840).
- Friedrich Karl Von Savingy, 1814, "Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft". (*Heidelberg historic literature – digitized*, 1814), diakses 20 Februari 2020.
- F & K. Von Benda-Beckmann. "The Law of Things, Legalization and Delegation in the Relationship Between the First and the Third World." Dalam Masinambow E.K.M. (ed). *Hukum dan kemajemukan Budaya. Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi.* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2000).
- G.W Paton. *A Text Book of Jurisprudence.* (Oxford University Press, USA, 1973).
- Harsya W. Bachtiar. "The Religion of Java: Sebuah Komentar." Dalam Clifford Geertz (penulis) *Abangan, Santri, dan Priyayi.* Jakarta: Pustaka Jaya (1981).
- Hans Kelsen. *Reine Rechtslehre.* (Wien: Franz Deuticke, 1982).
- Hasan Ali. *Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi, tanggal 18 Desember 1771.* (Banyuwangi: Pemda Tingkat II Banyuwangi, 1995).

- Robert W. Hefner. 1985, *Hindu Javanese: Tengger tradition and Islam*. Princeton: Princeton University Press).
- Janet Davis. "Teacher, Kids, and Coflicht. Ethnography of a Junior High School." Dalam James P. Spradley dan David W. McCurdy (ed) *The Cultural Expreience Etnoghrapy in Complex Society*, halaman 103 – 119. (Tennessee: The Kingsport Press of Kinsport, 1972).
- Koentjaraningrat. *Ritus Peralihan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Paul Mus, "Agama-agama India dan Asli di Kerajaan Campa. Dalam Ecole-Francaise d'Extreme Orient (peny.) *Kerajaan Campa*. (Jakarta: Balai Pustaka 1981), hal. 127 – 186.
- Paul Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius,1997).
- Robert Wessing. "Cosmology and Social Behavior in a West Javanese Settlement." Dalam *Ohoi University Center for International Studies, South-East Asia Series, No. 47*. (Athens Ohoi: Centre for Southeast Asian Studies, 1978).
- Satjipto Rahardjo. "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global." Dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono (ed). *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*. (Surakarta : Muhammadiyah-University Press, 2000).
- Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*. (Bandung : Alumni, 1978).
- Sodaqoh Zainuddin. *Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Osing di Kabupaten Jember*. (Jember: Lemlit UNEJ, 1997).
- Wendy Doniger O'Flaherty. *Other Peoples' Myth*. New York: Macmillan (1988).
- Y.W. De Stoppelaar. "Blambangans Adatrecht." *Disertasi*. Leiden: Leiden University, (1927).

## 2. Artikel Ilmiah /Jurnal

Budiono, "Tradisional Nyadar Bagi Masyarakat Pinggirpapas di Madura. *Seri Kertas Kerja*, 23. Jember: Bidang Kajian Madura, Universitas Jember (1992).

Dominikus Rato. "Buju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Sumenep Madura terhadap Kuburan Keramat." *Seri Kertas Kerja No. 14*. Jember: Lemlit Unej (1992).

Erly Indarti. "Constructivism: A Contribution to the Philosophy of Education. In *International Journal "Thya Ulum al-Din" Volume 3, Number 2, December*. Semarang: Institute Agama Islam Negeri, Walisongo (2001).

Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis" dalam *Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 2* (2016) , hlm. 193 – 204, [www.freepdfsolution.com](http://www.freepdfsolution.com)

Kusnadi. "Rokat Pangkalan: Tradisi Budaya Komunitas Nelayan di Pasean, Madura." *Seri Kertas Kerja No. 15*. Jember: Lemlit Universitas Jember (1992).

Lucy Pradita Satrya Putra, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung" dalam *Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari* (2015), hlm. 133–142 [www.freepdfsolution.com](http://www.freepdfsolution.com)

Robert Wessing. "A dance of life: The Sablang of Banyuwangi, Indonesia." In *Bijdragen tot en de Taal. Land-enVolkenkunde*. Leiden: KTLV (1999).

## 3. Disertasi/Tesis

Dominikus Rato. "Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing, Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi." *Disertasi*. Universitas Diponegoro, (2004).

----- . 1996, Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada:  
Makna dan Dinamikanya (Sebuah Kajian Antropologi Hukum).  
*Tesis*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.



---

**SIMPLIFIKASI PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT ATAS  
TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI**

**Ahmad Gelora Mahardika.<sup>1</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Jl. Major Sujadi Timur No.46 Tulungagung, Indonesia  
[geloradika@gmail.com](mailto:geloradika@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The era of disruption or the era of all technology is an era that changes human life to become completely digital. The government as the executor of state organs is required to provide legal certainty when changes occur in a number of aspects caused by technological changes. However, the laws and regulations issued by the Government often conflict with other laws, this is due to the process of establishing Laws listed in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislations which take a long time, even though the public want immediate legal certainty. Therefore, simplification of the formation of laws and regulations is needed in the era of the industrial revolution 4.0. The formulation of the problem in this research is how to simplify the process of forming a law as an effort to meet the needs of society for law in an era of disruption. The purpose of this research is to analyze the simplification of the process of forming a law as an effort to fulfill the people's need for law in the era of disruption. The research method in this article is normative juridical. The results of this study explain that the simplification of the formation of laws needs to be done by amending a number of articles in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.*

**Keywords:** Government. Digital. Law

**ABSTRAK**

Era disrupsi atau era serba teknologi merupakan era yang merubah kehidupan manusia menjadi serba digital. Pemerintah sebagai pelaksana organ negara dituntut untuk memberikan kepastian hukum manakala terjadi perubahan pada sejumlah aspek yang disebabkan perubahan teknologi. Namun, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah kerap kali bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, hal itu disebabkan proses pembentukan Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memerlukan waktu yang lama, padahal masyarakat menginginkan kepastian hukum yang segera. Oleh karena itulah penyederhanaan pembentukan peraturan Undang-Undang sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hukum di era disrupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hukum di era disrupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyederhanaan pembentukan Undang-Undang perlu untuk dilakukan dengan cara perubahan pada sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pemerintah. Digital. Hukum

---

<sup>1</sup> **Submission:** 11 Juli 2020 | **Review-1:** 17 September 2020 | **Review-2:** 17 November 2020 | **Production:** 14 Desember 2020

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur terkait mekanisme pembuatan Undang-Undang dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan terakhir adalah pengundangan. Meskipun terlihat sederhana, akan tetapi proses pembentukan Undang-Undang yang melalui lima fase tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kondisi itu membuat pemerintah sering berinisiatif mengeluarkan peraturan yang kekuatannya dibawah Undang-Undang sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat di era revolusi industri.

Dunia dalam konteks tahun 2020 telah masuk dalam era revolusi industri 4.0, yang mana segala hal dilakukan dengan serba digital. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap kehidupan manusia dari perilaku hingga gaya hidup. Perubahan pada era revolusi industri 4.0 pada dasarnya hanya mencakup tiga aspek yaitu *digitalization, the Internet of things, and smart knowledge and systems*.<sup>2</sup> Namun ketiga hal tersebut mempunyai dampak sistematis terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah selayaknya Undang-Undang menjalankan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu sebagai pengayom. Mengacu pada penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap regulasi keberadaannya harus memastikan perlindungan bagi setiap warga negara.

Namun, keberlangsungan asas tersebut terlihat tidak berjalan dengan optimal, hal itu disebabkan pergerakan cepat perubahan sosial tidak dapat diikuti oleh perkembangan hukum. Padahal hukum merupakan media langsung yang terkait dengan perubahan masyarakat (*an instrument of directed social change*).<sup>3</sup> Regulasi selayaknya harus mampu beradaptasi dengan perubahan bukan perubahan yang beradaptasi terhadap hukum.

---

<sup>2</sup> Sarrrd Mousa RabeH Morrar, Husam Arman, “The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective,” *Technology Innovation Management Review* 7, no. 11 (2017): 12–21.

<sup>3</sup> Yehezkel Dror, “Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making,” *American Behavioral Scientist* 13, no. 4 (1970): 553–59.

Pada situasi Indonesia saat ini, revolusi industri ditandai dengan sejumlah perubahan radikal di sejumlah aspek, baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perubahan tersebut sebenarnya sudah disinyalir berpotensi melahirkan konflik sosial. Padahal fenomena serupa sudah terjadi di sejumlah negara, seperti transportasi *online* yang kemudian menjadi tren baru dalam gaya bertransportasi di seluruh penjuru dunia. Fenomena taksi *uber* yang melahirkan konflik horizontal antara pengemudi taksi konvensional dan *online* sudah terjadi di beberapa negara sejak tahun 2014.<sup>4</sup> Ketidaksiapan Pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut pada akhirnya berujung pembiaran terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh taksi *online*, pembiaran tersebut disebabkan kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya potensi konflik sosial, karena jumlah pengguna taksi dan ojek *online* semakin lama semakin besar.

Sebagai dampak pembiaran, Pemerintah pada akhirnya menerbitkan peraturan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran tersebut, namun media hukum yang digunakan kurang tepat. Harapan untuk memberikan kepastian hukum pada pengguna transportasi daring diwujudkan oleh Pemerintah dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Permenhub No. 26 Tahun 2017 *juncto* Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ( Dibatalkan oleh Mahkamah Agung), Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa dan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Peraturan tersebut diatas secara materiil bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertentangan tersebut terdapat pada sejumlah pasal yang terkait transportasi publik, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepeda motor dan mobil pribadi tidak diperbolehkan menjadi angkutan publik, akan tetapi dalam

---

<sup>4</sup> Hannah A. Posen, "Ridesharing in the Sharing Economy: Should Regulators Impose *Äber* Regulations on Uber?," *Iowa Law Review* 101, no. 1 (2015): 405–33.

Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 dan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019, hal tersebut diperbolehkan. Tindakan pembolehan tersebut karena dilandasi kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0, Pemerintah dalam kondisi terpaksa mengeluarkan Peraturan tersebut sebagai landasan hukum meskipun materinya bertentangan dengan Undang-Undang.

Pokok persoalan dalam permasalahan ini bukan terletak pada konflik norma antara Peraturan Menteri dan Undang-Undang, melainkan pada kompleksitas proses pembentukan regulasinya. Munculnya pertentangan norma disebabkan Proses pembentukan Undang-Undang yang masih menggunakan teknik konvensional sehingga memerlukan waktu lama, disisi lain Pemerintah didesak oleh kepentingan masyarakat yang segera menginginkan payung hukum. Kondisi tersebut membuat Pemerintah berinisiatif menerbitkan peraturan yang secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itulah, penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia sangat diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan fleksibilitas hukum dalam era disrupsi yang serba digital.

Penelitian yang membahas tentang proses pembentukan Undang-Undang (*legislation*) sudah dimuat dalam sejumlah artikel. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan telah terdapat sejumlah artikel yang membahas terkait topik tersebut.

Artikel Muhammad Fadli berjudul Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat dalam artikelnya tersebut mengkaji terkait lamanya proses pembentukan Undang-Undang. Proses yang lama disebabkan Undang-Undang yang hendak dibuat memang dimaksudkan untuk mengatur rakyat dengan model yang berbeda-beda. Oleh karena itulah proses pembentukannya harus dilakukan dengan secermat mungkin.

Penelitian ini melihat bahwa faktor penghambat disebabkan oleh kompleksitas pembahasan hingga sulitnya untuk memperoleh kesepakatan bersama. Disisi lain dinamika kehidupan masyarakat telah berubah dan membutuhkan kepastian hukum sesegera mungkin. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dibagi menjadi tiga alternatif yaitu *executive review* yaitu pemberian otoritas kepada Kementerian Hukum dan HAM RI

untuk melakukan evaluasi terhadap UU secara reguler dan memberikan saran ataupun masukan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan perubahan UU tersebut apabila sudah diperlukan. Kedua adalah memberikan kekuasaan lebih kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan UU terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang serta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU khusus untuk UU yang tidak kunjung selesai dibahas.<sup>5</sup>

Kedua, Risdiana Izzaty dengan judul Urgensi Ketentuan *Carry-Over* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia pada tahun 2020 yang dalam penelitiannya tersebut membahas terkait proses pembentukan Undang-Undang yang prosesnya kerap kali terhambat padahal kebutuhan masyarakat terhadap regulasi sudah bersifat mendesak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah urgensi penerapan mekanisme *carry-over* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia telah menjamin perlindungan HAM. Penelitian yang dilakukan oleh Risdiana menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan bahan-bahan hukum serta literatur untuk mengetahui secara mendalam terkait bagaimana mekanisme *carry-over* di Indonesia. Hasil analisis bahwa konsep *carry-over* dimana terdapat pewarisan pembahasan RUU dari anggota DPR periode sebelumnya kepada anggota DPR periode selanjutnya dipandang sebagai bentuk efektivitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan artikel-artikel tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai keunikan tersendiri, kebaruannya (*novelty*) pada formulasi pemecahan yang ditawarkan yaitu penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang dengan memangkas sejumlah tahapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui teknologi sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Undang-Undang.

---

<sup>5</sup> Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

<sup>6</sup> Risdiana Izzaty, "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, artikel ini mencoba untuk menjawab sebuah permasalahan terkait bagaimanakah penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era disrupsi.

## 3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era disrupsi.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang atau yang terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap Undang-Undang di era disrupsi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).<sup>7</sup> Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi terkait dengan tema dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, oleh karena itulah metode pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan, baik dengan media perpustakaan ataupun pusat data jurnal yang berbasis daring. Pengumpulan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, yaitu sejumlah regulasi terkait simplifikasi peraturan perundang-undangan; dan (b) bahan hukum sekunder, yaitu sejumlah buku serta referensi yang terkait tema penelitian. Setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, kesemuanya akan dipilah-pilah untuk dan dioptimalkan untuk

---

<sup>7</sup>Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).Hal.300

mengkaji sejumlah problematika yang terkait penelitian ini serta penggunaannya dilakukan sesuai kebutuhan penelitian.

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Revolusi Industri selalu menghadirkan dampak positif maupun negatif bagi perekonomian global. Pada tahun 1784, Inggris sebagai pelopor revolusi industri melalui penemuan mesin uap dan mekanisasi tenaga manusia telah merubah pola komunikasi serta transportasi yang kemudian membawa Inggris menjadi negara paling berkembang pada masa itu.<sup>8</sup> Kondisi tersebut juga terjadi pada Amerika Serikat yang menjadi pelopor revolusi industri 2.0 dengan penemuan alat komunikasi telepon yang merubah pola komunikasi masyarakat dari sebelumnya nirkabel menjadi jaringan kabel.<sup>9</sup> Sebagian ahli berpendapat bahwa pola komunikasi bukan satu-satunya indikator revolusi industri 2.0 namun perubahan tersebut juga berdampak terhadap modifikasi segala aktivitas yang sebelumnya manual menjadi elektrik (elektrifikasi), hal itu disepakati oleh Zhang yang menyatakan bahwa *“named industry 2.0, began in the 1870s with the division of labor, the production of parts and components separated from product assembly, and the use of electric power. Products began to be produced on a large scale production. This new model of batch production became known as the era of electrification”*.<sup>10</sup>

Saat ini dunia memasuki fase baru yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, sebuah era dimana segala aktivitas berbasiskan digital, hal itu ditegaskan oleh Vika Annisa Quratta yang menjelaskan tentang definisi revolusi industri 4.0, *“The concept of industry 4.0 is widely known as a digital-based or internet business development. The internet has become an indispensable*

---

<sup>8</sup> Md Asadul Islam et al., “Fourth Industrial Revolution in Developing Countries: A Case on Bangladesh,” *Journal of Management Information and Decision Science* 21, no. 1 (2018): 1–10.

<sup>9</sup> Rabeh Morrar, Husam Arman, “The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective.”

<sup>10</sup> Xianhui Zhang et al., “The Transformation and Upgrading of the Chinese Manufacturing Industry: Based on ‘German Industry 4.0,’” *Journal of Applied Business and Economics* 18, no. 5 (2016): 97–105.

*information technology tool*.”<sup>11</sup> Terlihat dari pendapat tersebut, era revolusi industri 4.0 merupakan era dimana segalanya dilaksanakan secara digital.

Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya, revolusi industri selalu menghadirkan dampak positif serta tantangan terhadap negara yang terlibat dalam transformasi tersebut. Tantangan terbesar memang terdapat pada kualitas SDM, hal itu disepakati oleh Marijana Simic yang menyatakan bahwa “*the biggest challenge of industrial leaders isn't technology - the focus is on the people*”.<sup>12</sup> Hal itu beralasan, karena perubahan era tanpa diikuti oleh perubahan kebiasaan manusia akan menghasilkan transformasi yang tidak optimal. Perubahan kebiasaan secara tidak langsung akan berdampak terhadap perubahan sosial (*social change*) di masyarakat, pada tahapan inilah hukum selayaknya menjadi garda terdepan sebagai wujud representasi kehadiran negara. Konsep ini sejalan dengan pendapat Yehezkel Dror yang menyatakan bahwa “*the use of law as a tool of directed social change*”.<sup>13</sup>

Berbeda dengan negara hukum *common law* yang mana kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan/telah menjadi keputusan Pengadilan, dalam artian Undang-Undang bukan menjadi satu-satunya rujukan dalam kehidupan bernegara.<sup>14</sup> Sementara itu di negara yang menganut sistem hukum *civil law* Undang-Undang menjadi acuan utama dalam kehidupan bernegara (*la Bouche de la Loi*).<sup>15</sup> Karena itulah, peran pemerintah sangat vital, hal itu disebabkan merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang haruslah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, tanpa persetujuan oleh salah satunya maka mustahil suatu RUU akan disahkan menjadi UU.

---

<sup>11</sup> Vidya Qurrata, Vika Annisa, Yusida, Ermita, Purnamasari and Wen-Chi, “Strengthening the Institution of Small-Scale Online Market Seller Community to Improve Their Social Welfare on Industry Revolution 4.0 Era,” *Review of Integrative Business and Economics Research, Suppl. Supplementary Issue 2; Hong Kong* 9, no. 2 (2020): 438–48.

<sup>12</sup> M. Simic and Z. Nedelko, “Development of Competence Model for Industry 4.0: A Theoretical Approach,” *Bangladesh* 0, no. February (2018): 131–44.

<sup>13</sup> Dror, “Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making.”

<sup>14</sup> Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir,” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25, no. 1 (2018): 98.

<sup>15</sup> K. M. Schönfeld, “Rex, Lex et Judex: Montesquieu and La Bouche de La Loi Revisited,” *European Constitutional Law Review* 4, no. 2 (2008): 274–301.

Namun, proses pembentukan Undang-Undang selain memerlukan waktu panjang juga dibumbui kepentingan politik yang kerap kali tidak bisa diprediksi. Hal itu membuat proses pembentukan Undang-Undang sering terhambat, namun disisi lain perubahan sosial di masyarakat menuntut negara untuk segera membuat peraturan sebagai landasan hukum, hal itulah yang menyebabkan pemerintah dipaksa untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Pelanggaran tersebut disebabkan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak didasarkan pada konsep dasar teori perundang-undangan. Salah satunya bisa terlihat pada sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dampak revolusi industri 4.0 seperti:

- 5.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ( Dibatalkan oleh Mahkamah Agung)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan salah satu Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dampak revolusi industri 4.0.

Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum bagi taksi online yang mulai populer di Indonesia sejak awal tahun 2017. Namun Permenhub tersebut belum pernah diterapkan, karena sebelum diterapkan Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Permenhub tersebut dengan Putusan MA No.37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Putusan tersebut pada dasarnya sudah bisa ditebak, karena sejumlah Pasal dalam Permen tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak menguntungkan bagi pengguna taksi *online*, yaitu:

- 5.1.1 Jumlah kendaraan minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring
- 5.1.2 Bukti kepemilikan kendaraan bermotor: BPKB atau STNK atas nama badan hukum/atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi
- 5.1.3 Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT): persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor
- 5.1.4 Kewajiban melakukan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dari nomor pribadi ke nomor umum

Sejumlah regulasi tersebut sangat merugikan pengemudi taksi daring, sebab taksi daring yang sebagian besar adalah pengemudi mobil pribadi dipaksa untuk mengubah kendaraannya menyesuaikan dengan angkutan publik seperti taksi dan angkutan kota. Hal tersebutlah yang membuat beberapa orang pengemudi memutuskan untuk kesekian kalinya mengajukan uji materi Peraturan Menteri Perhubungan tersebut ke Mahkamah Agung.

## 5.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa

Setelah dibatalkannya Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2017, Menteri Perhubungan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa. Peraturan Menteri tersebut menyimpang dari teori dasar ilmu perundang-undangan. Dalam ilmu perundang-undangan dikenal teori hierarki norma yang digagas oleh Hans Nawiasky, menurutnya semua Peraturan Perundang-undangan

dalam negara bisa diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu:<sup>16</sup>

Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Mengacu pada hierarki norma diatas, kedudukan Peraturan Pelaksana (*Verordnung*) adalah dibawah Undang-Undang (*Formell Gesetz*). Peraturan menteri secara formil dapat diklasifikasikan sebagai Peraturan Pelaksana (*verordnung*), dalam artian dibutuhkan norma yang secara tegas dan jelas mendelegasikan untuk dibuat peraturan menteri. Hal itu ditegaskan oleh Maria Farida Indrarti yang menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan.<sup>17</sup>

Oleh karena itulah mengacu pada teori hierarki norma, Peraturan Menteri selayaknya diposisikan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi dan landasan yuridis tersebut harus dicantumkan dalam diktum “mengingat” pada Peraturan Menteri.

Namun, apabila membaca Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa dalam diktum ”mengingat” tercantum 4 (empat) Peraturan Perundang-undangan yaitu:

---

<sup>16</sup> Meta Suriyani, “Pertentangan Asas Perundang- Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu Contradiction of Legislation Principles Mobilization in the Election Campaign,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 657–79.

<sup>17</sup> Maria Farida et al., *Kompedium Perundang Undangan* (Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 2008). Hal.46

- 5.1.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 5.1.2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- 5.1.3 Perpres No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
- 5.1.4 Permenhub No. PM 189 Tahun 2015 tentang Ortaker di Kemenhub.

Apabila melihat keempat regulasi tersebut, tidak ada satupun yang terkait dengan taksi daring. Oleh karena itulah secara teori, Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan pelaksana. Namun, meskipun tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan yang baik, peraturan menteri tersebut hingga tidak ada satupun pihak yang mempersoalkan, fakta tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum taksi daring.

- 5.3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2019 merupakan peraturan menteri yang dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi ojek daring yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5 Juta.<sup>18</sup> Dengan jumlah yang sangat besar, ojek daring mempunyai potensi konflik sosial yang besar pula. Hal itulah yang kemudian membuat Pemerintah berhati-hati dalam menangani persoalan ojek daring. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 secara materiil jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena didalam Undang-Undang tersebut kendaraan sepeda motor termasuk jenis kendaraan yang tidak bisa dijadikan angkutan publik.

---

<sup>18</sup> [https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-  
ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com) diakses pada tanggal 23 April 2020

Peraturan Perundang-undangan yang dibahas diatas, kesemuanya diterbitkan oleh Pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun peraturan perundang-undangan tersebut melanggar sejumlah asas dalam ilmu perundang-undangan, yaitu:

5.1.1 Asas Hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah)

5.1.2 Asas Hukum *Das doppelte rechtsantlitz* ( Suatu Norma bersumber dari norma yang diatasnya)

5.1.3 Teori Hierarki Norma Hans Nawiasky

Pelanggaran tersebut bisa terlihat apabila melihat aspek materiil peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:

**Tabel 1**  
**Pelanggaran asas hukum peraturan perundang-undangan di era revolusi industri 4.0**

Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang	Keterangan
<b>Permenhub No. PM 108 Tahun 2018</b>	<b>UU No. 22 Tahun 2009</b>	- Berdasarkan Asas Hukum <i>Lex Superiori derogat Legi Inferiori</i> selayaknya PP tidak boleh bertentangan dengan UU
Mobil pribadi bisa digunakan untuk angkutan publik tidak dalam trayek	Mobil angkutan publik tidak dalam trayek harus memenuhi sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang	- Asas Hukum <i>Das doppelte rechtsantlitz</i> menyatakan bahwa setiap peraturan bersumber dari peraturan diatasnya
<b>Permenhub No. PM 12 Tahun 2019</b>	<b>UU Nomor 22 Tahun 2009</b>	- Kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah adalah dibawah Undang-Undang merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun
Sepeda Motor bisa menjadi angkutan publik	Sepeda Motor tidak termasuk angkutan publik	

		2011
--	--	------

Mengacu tabel, terdapat sejumlah pelanggaran asas hukum dalam penerbitan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai dampak revolusi industri 4.0.

### 5.1 Proses Pembentukan Undang-Undang

Salah satu pokok permasalahan dikeluarkannya produk hukum regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang oleh Pemerintah adalah tahapan pembentukan Undang-Undang dianggap memerlukan waktu yang lama. Mengacu UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPPU proses pembentukan UU melewati sejumlah tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan terakhir adalah pengundangan. Proses pembentukan Undang-Undang memang terkesan sederhana, namun prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal itu bisa dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

#### 5.1.1 Tahapan Pertama Perencanaan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tahapan awal dalam pembentukan Undang-Undang yaitu perencanaan, dimana setiap RUU yang diusulkan harus terlebih dahulu dicantumkan dalam prolegnas (program legislasi nasional). Selain itu penyusunan prolegnas haruslah dilakukan oleh Pemerintah, DPR dan DPD untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.

Selain itu pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap RUU yang diajukan harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

- (1) Adanya Prolegnas yang memuat program pembentukan UU dengan judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur telah melalui pengkajian serta penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Apabila mengacu pada ketentuan diatas, pengajuan RUU kedalam Prolegnas haruslah disertai dengan naskah akademik yang memuat sejumlah hal pokok yaitu materi yang diatur, keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, latar belakang penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan. Padahal menurut Abdul Basyir penyusunan naskah akademik didahului dengan pelaksanaan penelitian yang mendalam dan komprehensif, yang tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan besar, serta ketersediaan waktu yang relatif lama.<sup>19</sup>

Meskipun tidak terdapat angka yang pasti, namun mengacu pada rata-rata penelitian di lingkungan akademik maka waktu yang diperkirakan untuk penyusunan naskah akademik membutuhkan 3-4 bulan, sehingga dalam tahapan perencanaan kemungkinan akan membutuhkan waktu 4-6

---

<sup>19</sup> Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif," *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): 285–306.

bulan dikarenakan adanya proses birokrasi yang belum ditambahkan.

#### 5.1.2 Tahapan kedua Penyusunan

Berdasarkan Pasal Pasal 44 ayat (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Dalam penyusunan naskah akademik baik yang merupakan prakarsa Pemerintah, DPR maupun DPD pada dasarnya sudah tercantum naskah akademik.

RUU yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebelum diajukan, RUU tersebut harus dilakukan pengharmonisasian serta sejumlah tahapan lainnya, apabila RUU tersebut prakarsa Pemerintah maka kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila prakarsa RUU tersebut dari DPR atau DPD maka dilakukan oleh Badan Legislasi yang terdapat di internal DPR/DPD.

Mengacu pada kompleksitas persoalan yang mana melibatkan banyak instansi, tahapan penyusunan diperkirakan mencapai waktu 1-2 bulan.

#### 5.1.3 Tahapan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Sementara itu pada Pasal 67 disebutkan bahwa:

- a. pembicaraan tingkat I yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam rapat paripurna.

Meskipun terlihat sederhana, proses pembahasan membutuhkan waktu yang sangat panjang, dikarenakan partai politik kerap kali mempunyai kepentingan dalam setiap pembahasan RUU. Akan tetapi menurut ICW, idealnya penyelesaian pembahasan RUU membutuhkan tiga kali masa sidang atau 100 hari.<sup>20</sup>

#### 5.1.4 Tahapan Pengesahan

Pada tahapan pengesahan, Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur secara mendetail yaitu, pada Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah itu pada ayat (2) disebutkan bahwa Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Sementara itu pada Pasal 73 disebutkan bahwa RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Mengacu pada ketentuan pada Pasal 72 dan 73 diatas, tahapan pengesahan/penetapan membutuhkan waktu paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 37 (tiga puluh tujuh) hari. Sementara itu tahapan pengundangan hanyalah tindakan

---

<sup>20</sup> <https://tirto.id/pekerjaan-rumah-dpr-prolegnas-tak-tercapai-dan-boros-anggaran-ednD> diakses pada tanggal 24 April 2020

administratif yaitu pencantuman di lembaran negara dan berita negara hanya memerlukan waktu satu-dua hari. Oleh karena itulah dapat diperkirakan proses pembentukan Undang-Undang secara kumulatif membutuhkan waktu minimal:

**Tabel 2**  
**Perkiraan Proses Pembentukan Undang-Undang**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu (Hari)</b>
Perencanaan	120-180
Penyusunan	30-60
Pembahasan	100
Pengesahan/Penetapan	2-37
Pengundangan	1-2
Total	253-379

Terlihat mengacu pada tabel 2, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu paling singkat 253 hari. Hal tersebut bisa dikurangi apabila RUU tersebut tidak melalui Prolegnas, kemungkinan tersebut tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas apabila terdapat kebutuhan legislasi untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Namun, apabila hal tersebut memang kondisi luar biasa maka Presiden bisa mengeluarkan Perppu yang memerlukan proses yang lebih sederhana dan cepat. Oleh karena itulah ketentuan dalam Pasal ini mempunyai celah hukum.

## **5.2 Penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era disrupsi.**

Pada era disrupsi banyak perubahan yang terjadi, sementara itu Undang-Undang kerap bersifat statis dan tidak mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal tersebut yang kemudian mendorong Pemerintah berinisiatif membentuk Peraturan Menteri yang mana pada hakikatnya selayaknya materi tersebut diatur dalam UU. Sebenarnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan dalam menyederhanakan proses pembentukan Undang-Undang dengan meniadakan tahapan perencanaan yaitu pengajuan tanpa melalui Prolegnas. Akan tetapi, hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila terdapat urgensi nasional yang dapat disetujui bersama oleh Menteri dan alat kelengkapan DPR di bidang legislasi.

Konsep persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif tentu sangat menghambat proses pengajuan RUU, oleh karena itulah diperlukan pola yang lebih sederhana, yaitu:

Pada tahapan perencanaan, kewajiban untuk mencantumkan RUU di prolegnas haruslah ditiadakan terlebih dahulu. Norma tersebut pada dasarnya sudah tercantum dalam Pasal 23 huruf b yang menyatakan bahwa prolegnas bisa ditiadakan dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, pada Bab penjelasan tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu, sementara itu urgensi nasional juga harus disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR. Oleh karena itulah ketentuan dalam pasal ini mempunyai dua kelemahan, yaitu:

5.2.1 Dalam keadaan tertentu tidak dijelaskan secara mendetail

5.2.2 Urgensi nasional dibutuhkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR

Padahal proses ini masih dalam tahapan perencanaan, sehingga diperlukan efektifitas dan efisiensi, karena meskipun diusulkan oleh Pemerintah pada tahapan pembahasan pasti akan melibatkan DPR begitu

pula sebaliknya. Oleh karena itulah pasal tersebut selayaknya diubah menjadi sebagai berikut:

- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sementara itu pada Bab penjelasan selayaknya disesuaikan sebagai berikut:

“Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang membutuhkan tindakan cepat baik dalam bentuk pembuatan Undang-Undang baru maupun perubahan atas Undang-Undang dikarenakan atas dasar kebutuhan masyarakat”

Pengusulan RUU cukup melalui satu pintu entah dari Pemerintah ataukah DPR, dikarenakan sebagai wakil rakyat, DPR yang pada akhirnya akan memutuskan apakah RUU tersebut memang layak diajukan untuk dibahas dikarenakan atas dasar kebutuhan masyarakat ataukah tidak, keputusan tersebut akan disampaikan pada tahapan pembahasan RUU.

Dengan peniadaan tahapan perencanaan, maka proses pembuatan Undang-Undang bisa langsung ke penyusunan dimana pada tahapan ini sudah terdapat naskah akademik. Tahapan ini pada dasarnya bisa dilewati apabila sudah terdapat naskah akademik.

Pada tahapan pembahasan, pada dasarnya hal ini bisa dipersingkat manakala pembahasan di tingkat pertama sebelum pengambilan keputusan dilaksanakan menggunakan teknologi jarak jauh. Hal ini pada dasarnya tidak sulit, karena selama terjadi wabah pandemi Covid-19, pelaksanaan rapat yang dilaksanakan instansi sudah menggunakan teknologi jarak jauh. Oleh karena itulah waktu pembahasan bisa dipersingkat menjadi 30 hari sudah termasuk paripurna.

Pada tahapan pengesahan 2-37 hari adalah rentang waktu yang disediakan oleh Undang-Undang, pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah. Sementara itu tahapan pengundangan cukup sehari untuk mengefisienkan waktu. Oleh karena itulah tahapan proses

pembentukan Undang-Undang pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penyederhanaan Waktu Pembentukan Undang-Undang**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu (Hari)</b>
Perencanaan	60-150
Penyusunan	1-7
Pembahasan	20-30
Pengesahan/Penetapan	2-37
Pengundangan	1-3
Total	84-227

Terlihat pada tabel 3, proses pembentukan Undang-Undang pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi 84 hari apabila dilakukan perubahan pada sejumlah pasal yang tidak efektif serta memanfaatkan teknologi dalam rapat pada tahapan pertama. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditoleransi, yaitu pembuatan naskah akademik serta pengambilan keputusan melalui paripurna. Kedua hal tersebut diperlukan sebagai upaya menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas. Pembuatan naskah akademik merupakan tahapan yang paling menyita waktu, angka maksimal 5 (lima) bulan adalah waktu penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan universitas.

## 6. Kesimpulan

Pemerintah sebagai pelaksana organ negara merespon kebutuhan masyarakat terhadap transportasi online dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, namun peraturan yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu pokok persoalannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk membuat Undang-Undang dalam waktu yang singkat yang disebabkan perubahan sosial yang terjadi di era disrupsi. Oleh karena itulah perubahan terhadap sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selayaknya perlu untuk dilakukan. Perubahan tersebut bisa dilakukan terbatas pada Pasal

Pasal 23 huruf b yang sebelumnya disebutkan bahwa pengajuan RUU yang didasarkan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional harus atas persetujuan Pemerintah dan DPR selayaknya diubah yaitu dengan peniadaan kata “persetujuan bersama”. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi, karena apabila terjadi penolakan baik dari Pemerintah maupun DPR, hal tersebut bisa dilakukan pada tahapan pembahasan. Selain itu masih sumirnya tafsir “keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga harus dijelaskan secara lebih mendetail pada Bab Pembahasan. Dengan penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang, maka Pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan Peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Johni Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25, no. 1 (2018): 98. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>.

Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): 285–306.

Dror, Yehezkel. "Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making." *American Behavioral Scientist* 13, no. 4 (1970): 553–59. <https://doi.org/10.1177/000276427001300406>.

Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

Farida, Maria, Arfan Faiz Muhlizi, Chairijah, Innocentius Syamsul, Suhariyono AR, Ida Padmanegara, Hesty Hastuty, Liestiarini Wulandari, and Tongam R Silaban. *Kompedium Perundang Undangan*. Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 2008.

Islam, Md Asadul, Amer Hamzah Jantan, Haslinda Binti Hashim, Choo Wei Chong, Mirza Manirajah Abdullah, Md Adnan Rahman, and Abu Bakar Abdul Hamid. "Fourth Industrial Revolution in Developing Countries: A Case on Bangladesh." *Journal of Management Information and Decision Science* 21, no. 1 (2018): 1–10.

Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85.

<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.

- Posen, Hannah A. "Ridesharing in the Sharing Economy: Should Regulators Impose Äber Regulations on Uber?" *Iowa Law Review* 101, no. 1 (2015): 405–33.
- Qurrata, Vika Annisa, Yusida, Ermita, Purnamasari, Vidya, and Wen-Chi. "Strengthening the Institution of Small-Scale Online Market Seller Community to Improve Their Social Welfare on Industry Revolution 4 . 0 Era." *Review of Integrative Business and Economics Research, Suppl. Supplementary Issue 2; Hong Kong* 9, no. 2 (2020): 438–48.
- Rabeh Morrar, Husam Arman, Sarrd Mousa. "The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective." *Technology Innovation Management Review* 7, no. 11 (2017): 12–21. <https://doi.org/10.25073/0866-773x/97>.
- Schönfeld, K. M. "Rex, Lex et Judex: Montesquieu and La Bouche de La Loi Revisited." *European Constitutional Law Review* 4, no. 2 (2008): 274–301. <https://doi.org/10.1017/S1574019608002745>.
- Simic, M., and Z. Nedelko. "Development of Competence Model for Industry 4.0: A Theoretical Approach." *Bangladesh* 0, no. February (2018): 131–44. <https://doi.org/10.4324/9780429502132-10>.
- Suriyani, Meta. "Pertentangan Asas Perundang- Undangn Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu Contradiction of Legislation Principles Mobilization in the Election Campaign." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 657–79.
- Zhang, Xianhui, William Peek, Bohdan Pikas, and Tenpao Lee. "The Transformation and Upgrading of the Chinese Manufacturing Industry: Based on 'German Industry 4.0.'" *Journal of Applied Business and Economics* 18, no. 5 (2016): 97–105.



---

## PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA AGRARIA PADA TANAH PERKEBUNAN BEKAS HAK GUNA USAHA

**Nurbaedah.<sup>1</sup>**

Magister Hukum Universitas Islam Kediri

Jln. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

[nurbaedah@uniska-kediri.ac.id](mailto:nurbaedah@uniska-kediri.ac.id)

### ABSTRACT

*The existence of a dispute over the former land use rights for business between residents and PT Sumber Sari Petung since the New Order era in Ngantar District, Kediri Regency, is the background for the research. The formulation of the problem in this study is how to resolve litigation by PT. Sumber Sari Petung and the disputing community and how the non-litigation resolution was carried out by PT. Sumber Sari Petung and members of the community in dispute. The purpose of this research is to analyze the litigation settlement by PT. Sumber Sari Petung and the disputing community and analyzed the non-litigation settlement carried out by PT. Sumber Sari Petung and members of the community in dispute. This research is an empirical research. The results of this study explain that in order to deal with disputes over land disputes for former land use rights between residents and PT Sumber Sari Petung, dispute resolution has been carried out through non-litigation / peaceful or deliberative methods, through civil law mechanisms, criminal law (litigation), but this did not produce results, so that efforts emerged from the community members of 3 (three) villages accompanied by KPA, ALAS KPA facilitated by BPN Kediri Regency and BPN Pusat as mediators, so the peace effort has a bright spot in dispute resolution.*

**Key words:** *dispute resolution. land. Cultivation Rights.*

### ABSTRAK

Adanya sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha antara warga dengan PT Sumber Sari Petung sejak zaman orde baru di Kecamatan Ngantar Kabupaten Kediri inilah yang menjadi latar belakang penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta bagaimana penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta menganalisa penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menangani masalah sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha antara warga dengan PT Sumber Sari Petung pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi / damai atau musyawarah, melalui mekanisme hukum perdata, hukum pidana (litigasi), namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga muncul upaya warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut ada titik terang dalam penyelesaian sengketa.

**Kata kunci:** Penyelesaian sengketa. Tanah. Hak Guna Usaha.

## 1. Pendahuluan

Sengketa lahan merupakan masalah yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan atas kepemilikan lahan tersebut. Kepemilikan lahan dan pembaruan agraria menjadi hal penting untuk tercapainya kepastian dan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kepemilikan tanah menjadi hal penting dalam pembangunan nasional. Tercantum dalam Tap MPR nomor IX tahun 2001 Pasal 2 bahwa, pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali dengan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya Agraria (perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan).

Salah satu kasus sengketa sumber daya agraria yang terjadi adalah kasus sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sejak Tahun 1982. Sengketa ini terjadi antara warga Desa Sempu (Dusun Ringinsari dan Sumber Petung), Desa Babadan (Dusun Sanding), dan Desa Sugihwaras (Dusun Jambon) dengan PT. Sumpersari Petung atas tanah Negara seluas 6.342.760 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan Keputusan Nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN RI, tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha seluas 6.342.760 m<sup>2</sup> ini dikelola atau dimanfaatkan oleh kedua pihak tersebut. Tanah seluas 3.842.760 m<sup>2</sup> dikelola oleh PT. Sumpersari Petung dan sisanya seluas 2.500.000 m<sup>2</sup> sebagai *Land Reform* yang dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pertanian. Pada dasarnya, *land reform* adalah perombakan penguasaan dan pemilikan tanah dan hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan pengusahaan tanah. Tujuan dari *land reform* adalah untuk pembagian tanah sebagai sumber penghidupan rakyat tani secara adil. *Land reform* menjadi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas petani, sehingga menciptakan peningkatan kesejahteraan petani [3]. Sedangkan, PT. Sumpersari Petung menganggap bahwa perusahaan tersebut berhak atas tanah seluas 250 ha tersebut. Karena PT. Sumpersari Petung telah melakukan gugatan kepada BPN RI di Jakarta melalui Peradilan Tata Usaha Negara baik

di tingkat banding maupun di tingkat Mahkamah Agung, dan PT. Sumber Sari Petung menjadi pihak yang dimenangkan. Akan tetapi, hingga saat ini putusan Mahkamah Agung tersebut belum pernah dilaksanakan oleh BPN RI menyangkut pembatalan Keputusan Nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha. Di sisi lain, warga 3 desa dalam mengerjakan tanah seluas 250 ha tersebut didasarkan atas SK Bupati Nomor 363 tahun 2001 dan SK Bupati ini belum pernah dijadikan objek sengketa atau dibatalkan. Kondisi inilah yang menimbulkan sengketa antara warga dengan PT. Sumpersari Petung.

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan ini belum mampu menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, justru menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, dan *time consuming*. Justru penyelesaian konflik melalui mediasi secara informal, dimana mempertemukan pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini bersifat netral serta tidak membuat keputusan atas kedua pihak yang berselisih. Salah satu metode penyelesaian sengketa dengan pendekatan ini adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut kepentingan umum secara efisien dan efektif. Metode ini dianggap sesuai untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara komprehensif dan fleksibel sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak terkait.

Seperti halnya sengketa lahan yang terjadi antara PT. Sumpersari Petung dengan warga merupakan kasus yang menyangkut kepentingan umum. Dengan konflik yang terjadi cukup lama, untuk menyelesaikannya perlu penanganan yang efektif dan efisien. Sehingga hal ini dapat menciptakan penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah perkebunan bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah perkebunan bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri secara umum belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada isu hukum penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi

oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa. Selain itu penelitian ini menggunakan model penelitian empiris yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta bagaimana penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta untuk menganalisa penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa.

## 4. Metode Penelitian

Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman pertanyaan (*guideline of interview*). Data yang dikumpulkan merupakan informasi tentang penyelesaian sengketa yang telah ditempuh dan penyelesaian yang telah membuahkan hasil serta mencapai kesepakatan saling menguntungkan antara warga dengan PT Sumber Sari Petung. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Babadan, Desa Sugihwaras, dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) kepada:

- 4.1. Ketua Paguyuban Trisakti di tiga desa (Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur).
- 4.2. Tiga Kepala Desa (Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur).

4.3. Direktur PT. Sumber Sari Petung Kediri.

4.4. Kepaniteraan Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

4.5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.

Penelitian deskriptif kualitatif tentang upaya penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Babadan, Desa Sugihwaras, dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Secara kualitatif, data hasil wawancara dan data primer dijabarkan secara deskriptif. Analisis kualitatif perlu dilakukan dengan pendeskripsian secara detail dan mendalam melalui kalimat-kalimat. Analisis ini dilakukan dengan merinci upaya-upaya yang telah ditempuh untuk menangani sengketa dan akan dikomparasikan dengan teori dan studi terdahulu.

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5.1. Penyelesaian secara litigasi oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain penyelesaian sengketa merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sengketa yang diselesaikan secara litigasi, harus diselesaikan melalui Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Umum yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta memutus sengketa perdata dan perkara pidana. Sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menerima, memeriksa, mengadili perkara serta memutus sengketa dengan obyek keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang konkrit, individual dan final.

Penyelesaian litigasi yang pernah dilakukan oleh pihak PT. Sumber Sari Petung mulai dilakukan sejak Tahun 1998, 1999 terkait pelaporan dari PT. Sumber Sari Petung kepada pihak yang berwenang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Sempu saat itu, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri perkara


nomor 153/Pid.S/1999/PN.Kdr yang isi putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 363 KUH Pidana dengan pidana penjara tiga bulan lima belas hari.

Penyelesaian secara litigasi juga dilakukan yaitu melalui gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara oleh PT. Sumber Sari Petung kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta terhadap Keputusan nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang pemberian Hak Guna Usaha tertanggal 18 Desember 2000 pada Tahun 2004 dengan putusan bahwa PT. Sumber Sari Petung berhak atas tanah seluas 6.342.760 m<sup>2</sup> dan akhirnya dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI pada Tahun 2008 yang pada intinya putusan tersebut berisi BPN RI harus membatalkan keputusan nomor 66/HGU/BPN/2000. Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, PT. Sumber Sari Petung secara yuridis berhak atas HGU tanah seluas 6.342.760 m<sup>2</sup>.

Selanjutnya pada Tahun 2010, PT. Sumber Sari Petung menggunakan penyelesaian sengketa dengan melaporkan Suselo (warga Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri) sebagai tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang Perkebunan dan KUHP. Namun demikian, hasil dari upaya PT. Sumber Sari Petung tersebut tidak berhasil karena Pengadilan memutuskan melepaskan Terdakwa Suselo dari segala tuntutan hukum, karena bukan masuk kategori perbuatan pidana akan tetapi masuk kategori sengketa perdata.

Sedangkan penyelesaian secara litigasi oleh warga masyarakat yang bersengketa, bahwa berdasarkan penetapan-penetapan dari Pengadilan, warga masyarakat telah membeli tanaman cengkeh dengan nilai Rp. 273.510.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh rupiah) dan uang pembelian tersebut telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan penetapan pengadilan nomor 01/Pdt.Kons/2001/PN.Kdi pada tanggal 31 Agustus 2001, nomor 01/Pdt.Kons/2002/PN.Kdi tanggal 01 Maret 2002 dan nomor

02/Pdt.Kons/2002/PN.Kdi tanggal 01 Maret 2002. Dan konsinyasi harga pembelian tanaman cengkeh tersebut pernah diambil oleh PT. Sumber Sari Petung melalui kuasanya yang bernama PRIYO SULISTYO BUDI, SH berdasarkan Berita Acara Nomor 01/Kons/2002/PN.Kdi pada tanggal 14 Maret 2004 dan Berita Acara Nomor 02/Kons/2002/PN.Kdi tanggal 14 Maret 2004. Namun demikian, pada Tahun 2004 uang konsinyasi tersebut yang pernah diambil oleh PT. Sumber Sari Petung dikembalikan lagi kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan selanjutnya PT. Sumber Sari Petung mengajukan gugatan pada BPN RI di Jakarta.



Bagan 1. Alur Model Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Secara Litigasi

## 5.2. Penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa

Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi dan negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan (Spencer, David and Michael Bogan. 2006). Persiapan mencakup hal-hal sebagai berikut: mengumpulkan informasi, menetapkan sasaran, menentukan prioritas, menelusuri tentang pihak

lawan dan kasusnya, mengembangkan suatu strategi negosiasi, mengetahui keterikatan atau batasan mandat yang diberikan, mempertimbangkan konsekuensi kegagalan.

Proses negosiasi dalam permasalahan sengketa ini telah dilakukan antara kedua belah pihak. Kedua pihak berlaku sebagai negosiator, perwakilan masyarakat bertindak sebagai negosiator bagi pihak masyarakat dan pihak PT Sumber Sari Petung diwakili oleh pengacara. Proses negosiasi tidak melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah. Negosiator dari ke dua pihak saling memberikan penawaran usulan yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Kemudian dilakukan tawar menawar agar mencapai kesepakatan dan dapat menguntungkan ke dua pihak.

Namun, pada kasus ini negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Hal ini terjadi karena masyarakat memberikan tawaran bahwa tanah HGU tersebut kembali kepada masyarakat dan di pihak PT Sumber Sari Petung tidak menyetujuinya. Pihak perusahaan memberikan penawaran agar seluruh tanah dikelola oleh PT Sumber Sari Petung. Kedua penawaran tersebut hanya menguntungkan sebelah pihak dan proses tawar-menawar tidak mencapai kesepakatan yang dirasa dapat menguntungkan bagi ke dua pihak. Pada akhirnya proses non litigasi melalui cara negosiasi ini tidak dapat memecahkan sengketa. Alur penyelesaian sengketa melalui negosiasi ditunjukkan pada Table. 2




Table 2. Alur Model Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Secara Non Litigasi (Negosiasi)

Selain melalui cara negosiasi, penyelesaian non litigasi juga dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator, sedangkan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian non litigasi yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah setelah PT. Sumber Sari Petung menggunakan upaya litigasi melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka walaupun PT. Sumber Sari Petung dinyatakan berhak atas Hak Guna Usaha seluas 6.342.760 m<sup>2</sup> berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI maka sengketa PT. Sumber Sari Petung dengan warga Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur belum ada tanda-tanda sengketa dapat diselesaikan.




Table.3 Alur Model Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Secara Non Litigasi (Mediasi)

Maka, warga masyarakat 3 (tiga) desa menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Daerah dan WARGA menyampaikan aspirasinya kepada Komnas HAM, DPR RI, BPN Pusat, BPN Wilayah maupun BPN Kabupaten Kediri agar supaya difasilitasi dengan penyelesaian secara non litigasi / damai atau musyawarah. Karena melalui mekanisme hukum tidak bisa maksimal, maka antara PT. Sumber Sari Petung, warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut ada titik terang dalam penyelesaian sengketa.

### 5.3. Penyelesaian sengketa melalui reforma agraria

Reforma Agraria yang mencakup proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang berintikan pada redistribusi tanah. Sedangkan tanah-tanah yang dapat dijadikan tanah obyek *landreform* yang berintikan redistribusi tanah yaitu tanah Hak Guna Usaha yang masanya telah habis dan tidak diperpanjang lagi yang akhirnya dikuasai oleh negara.

Dalam penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Petung dilakukan dengan kesepakatan antara warga masyarakat dan PT. Sumber Sari Petung yang dimediasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN RI dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform* seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) dengan melalui tahapan persiapan, penyuluhan, identifikasi subyek (petani penggarap) dan obyek (tanah yang digarap), sidang Panitia Pertimbangan Landreform, Seleksi calon penerima redistribusi, pembuatan kutipan peta bidang tanah (tidak dilaksanakan pengukuran bidang tanah, karena sudah pernah dilaksanakan pengukuran), penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak

Milik dan Kutipannya, dan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat dengan anggaran dibiayai dengan DIPA BPN RI tahun 2012.


Sedangkan usulan lokasi kegiatan redistribusi tanah obyek landreform seluruhnya sebanyak  $\pm$  1.766 (lebih kurang seribu tujuh ratus enam puluh enam) bidang dengan rincian Desa Babadan Kecamatan Ngancar sebanyak  $\pm$  535 (lebih kurang lima ratus tiga puluh lima) bidang, Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar sebanyak  $\pm$  449 (lebih kurang empat ratus empat puluh sembilan) bidang dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar sebanyak  $\pm$  782 (lebih kurang tujuh ratus delapan puluh dua) bidang. Syarat redistribusi tanah obyek landreform yaitu tanahnya *clear* dan *clean*, belum bersertifikat dan penggunaan tanah untuk pertanian (baik untuk sawah / tegal).

Syarat sebagai penerima redistribusi tanah obyek landreform adalah penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah petani, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Pasal 8 mengatur urutan prioritas penerima tanah yaitu penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3); penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar dan petani atau buruh lainnya. Berdasarkan pasal 9, petani sebagaimana dimaksud pasal 8 harus memenuhi syarat umum (Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian / minimal usia 18 tahun atau sudah menikah) dan syarat khusus (bagi petani yang tergolong dalam prioritas penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi

peruntukan lain dan penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 hektar telah mengerjakan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut).

Berdasarkan hasil identifikasi penguasaan Tanah Obyek Landreform Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri diperoleh data sebagai berikut: luas tanah obyek landreform : 128,9840 ha, jumlah bidang 782 bidang, jumlah penggarap 707 KK. Terhadap 782 bidang/707 KK penggarap tanah hasil identifikasi jika diklarifikasi dengan SK Bupati No. 363 Tahun 2001 sebagai berikut: a) sebanyak 591 bidang, penggarap masih tetap/ sesuai SK Bupati No. 363 Tahun 2001, sebanyak 125 bidang, penggarap tanah sudah meninggal dunia, tanah dimohon ahli waris, dan sebanyak 69 bidang penggarap tanah yang riwayat penguasaannya untuk fasilitas umum, yaitu untuk fasilitas umum wakaf dan pemerintahan desa, tanah tersebut telah dialihkan, pemohon tidak merasa menguasai/menggarap tanah tersebut, nama pewaris tidak sesuai nama orang tua ahli waris di KK, jumlah ahli waris tidak sesuai dengan kenyataan dan penerima waris berdomisili di luar wilayah.

Dengan redistribusi tanah obyek *land reform* dalam penelitian ini, tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Petung seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang dilepaskan pada negara dan dikuasai oleh negara yang selanjutnya didistribusikan kepada warga masyarakat Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dan PT. Sumber Sari Petung memperoleh pembaharuan Hak Guna Usaha seluas 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar, maka diharapkan konflik sumber daya agraria di tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Petung Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri terselesaikan dan konflik sumber daya agraria pada tanah bekas Hak Guna Usaha tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Alur penyelesaian sengketa melalui reforma agrarian ditunjukkan pada Table. 4.



## 6. Kesimpulan

Untuk menangani masalah sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha antara warga dengan PT Sumber Sari Petung pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi / damai atau musyawarah, melalui mekanisme hukum perdata, hukum pidana (litigasi), namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga muncul upaya warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut ada titik terang dalam penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Chomsah, A. 2004. Hukum Agraria Pertanahan Indonesia. Prestasi Pustaka
- Harsono, B. 2007. Hukum Agraria Indonesia. (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan
- A. Chaedar, A. 2002. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Winarta, F. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Sinar Grafika.
- Frans, H., 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Sinar Grafika.
- Spencer, David and Michael Brogan. Mediation Law and Practice. Cambridge University Press, 2006.
- Hartini, R. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Robert, H. dkk. 2000. Negosiasi Efektif. International Labour Office.
- Sentosa S. 2008. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Nuansa Aulia.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Zikhali, P. 2008. *Fast Track Land Reform and Agricultural Productivity in Zimbabwe*. School of Business, Economics and Law University of Gothenburg, Working Paper in Economics No : 322.
- Baum, C. 2011. The Benefits of Alternative Dispute Resolution in Common Interest Development Disputes. St. John's. Volume 84 no 3.
- Rasnic, C. 2004. Alternative Dispute Resolution Rather Than Litigation ? A Look at Current Irish and American Laws. Judicial Studies Institute Journal Volume 20.
- Sihaloho, M dkk. 2010. Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia : Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. ISSN : 1978-4333, Vol : 04 No : 01.

